

No. Reg: 191160000020938

## LAPORAN PENELITIAN



**EFEKTIVITAS UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA ABH (ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM)  
MELALUI RESTORATIF JUSTICE DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI DI WILAYAH PROVINSI ACEH)**

Diajukan oleh:

**Dr. Khairani, M.Ag**

NIDN: 2024127301

ID Peneliti: 202412730107632

**Anggota:**

1. Novi Heryanti, S.Hi, MA
2. Milatul Salwa

<b>KATEGORI PENELITIAN</b>	<b>PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER</b>
<b>BIDANG ILMU KAJIAN</b>	<b>SYARI'AH DAN ILMU HUKUM</b>
<b>SUMBRE DANA</b>	<b>DIPA UIN AR-RANIRY TAHUN 2019</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Efektivitas UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menyelesaikan Perkara ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) Melalui Restoratif Justice Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Wilayah Provinsi Aceh)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Intidisipliner
- c. No. Registrasi : 191160000020938
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syari'ah dan Ilmu Hukum
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP *(Kosongkan bagi Non PNS)* : 197312242000032001
  - d. NIDN : 2024127301
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 202412730107632
  - f. Pangkat/Gol. : IV/a/Pembina
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - h. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Novi Heryanti, S.Hi, MA
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
  - j. Anggota Peneliti 2 *(Jika Ada)*
    - Nama Lengkap : Milatul Salwa
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
3. Lokasi Penelitian : Kota Lhoksemae, Aceh Tengah, Aceh Barat dan Aceh Selatan
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40. 000.000,
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output dan outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,

Banda Aceh, 30 Oktober 2018

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Peneliti,

**Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.**  
NIP. 197204261997031002

**Dr. Khairani., M.Ag**  
NIDN. 2024127301

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## ABSTRAK

ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum. di wilayah provinsi Aceh kasus ABH menunjukkan angka yang relatif terus naik pada tiga tahun terakhir untuk mengantisipasi tingginya ABH hal tersebut, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang substansiya adalah mengenai *restorative justice* dan diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Namun kebijakan tersebut tidak berpengaruh signifikan bagi menurunnya kasus ABH. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis, untuk menemukan proses *restorative justice* dan diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara anak berhadapan hukum (ABH) dan melihat efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 serta melihat tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi serta efektifitasnya dalam menyelesaikan perkara anak berhadapan hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh. Sedangkan hasil penelitiannya adalah proses restoratif justice dan diversifikasi dalam menangani kasus ABH di Polres Kabupaten/Kota Provinsi Aceh merujuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lain seperti PEKSOS, BAPAS Aceh, keluarga korban dan pelaku serta perangkat Desa dengan jalan musyawarah. Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara anak berhadapan hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh pada Polres Lhoksemae, Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Bara dan Polres Aceh Selatan dianggap telah efektif. Namun ada beberapa kendala dan hambatan. Sedangkan dalam hukum Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'an yakni konsep islah (perdamaian).

Kata Kunci: *Efektivitas, restorative justice* diversifikasi, ABH, Provinsi Aceh

## KATA PENGANTAR



Sesungguhnya segala bentuk pujian hanya milik Allah SWT, kita bersyukur, memuji, memohon pertolongan dan keampunan serta bertaubat hanya kepadanya. Shalawat beriringan salam kita haturkan kepada semulia-mulia makhluk yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarga dan sahabatnya yang telah berjasa dalam membangun fondasi-fondasi Islam di tengah kaum Jahiliyah.

Alhamdulillah, dengan Izin dan kekuasaan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan yang penulis harapkan. Pada hakikatnya penulis sangat berharap agar tulisan tersebut dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi kita semua. Adapun penelitian ini berjudul **“Efektivitas UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menyelesaikan Perkara ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) Melalui Restoratif Justice Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Wilayah Provinsi Aceh).**

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak terutama ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pemberi dana Bantuan penelitian yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 yang telah membantu suksesnya penelitian ini. Akhir kata, penulis menyampaikan jika ada kritikan atau saran yang bersifat membangun, tentunya sangat diharapkan, guna untuk menyempurnakan karya penulis di masa mendatang.

Banda Aceh, 24 Oktober 2019

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORI</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	12
B. Kerangka Teori.....	14
<b>BAB III: METODEDEDOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	24
B. Pendekatan Penelitian .....	24
<b>BAB IV: EFEKTIFITAS RESTORATIF JUSTICE DALAM UU SPPA DALAM PENANGANAN ABH</b>	
A. Proses Restoratif Justice Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Polres Aceh .....	27
B. Data dan Kategorisasi Tindak Pidana ABH di Povinsi ACeh .....	52
C. Tingkat Keberhasilan Restoratif Justice Di Polres Wilayah Aceh .....	63
D. Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Menyelesaikan Perkara Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Wilayah Provinsi Aceh .....	67
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Restorative Justice dan Diversi Serta Efektifitasnya dalam Penyelesaian Perkara ABH .....	72

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga ia memiliki hak asasi manusia yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Dalam masa pertumbuhannya secara fisik dan mental anak membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. (Muhammad Taufik Makarao, 2013: 1)

Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai



dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat, sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan (Bambang Waluyo, 2012: 1).

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Persoalan anak di Indonesia akhir-akhir ini cukup beragam, hal yang paling menakutkan adalah ketika anak-anak yang sejatinya aktivitas sehari-harinya hanya belajar, bermain dan aktivitas selayaknya yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa, namun justru berbeda ketika anak-anak tersebut harus berhadapan hukum. Sebab, sepanjang tahun 2011-2017 di Indonesia terdapat 9.266 kasus. Jumlah paling banyak terjadi pada tahun 2014 silam. Dimana, jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208. paling tinggi kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus, tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada 2012. Selain itu, dari kasus tersebut terdapat anak yang sebagai pelaku jumlahnya pun tak kalah tinggi. Tercatat, pada tahun 2017 anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 116 kasus. Sedangkan anak yang menjadi korban, terdapat 134 kasus yang merupakan anak korban kekerasan seksual. (KPAI, 2017: <http://www.kpai.go.id>). Kasus ABH ternyata masih menjadi juara dari deretan kasus lainnya yang diterima Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI). Hal itu tertuang dalam catatan akhir tahun perlindungan anak Indonesia sepanjang 2017.

Begitu juga halnya di wilayah provinsi Aceh, dimana data ABH, khususnya sebagai pelaku (yang berkonflik dengan hukum) yang di ambil dari data SIPP (sistem Informasi Perkara Pengadilan) pengadilan Negeri Kabupaten/Kota dari tahun-ketahun menunjukkan angka yang relatif terus naik pada tiga Tahun terakhir, sedangkan untuk Tahun 2018 juga sudah terdapat anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini:

#### **Data ABH di Pengadilan Negeri Wilayah Aceh Tahun 2015-2018**

<b>No</b>	<b>Wilayah Pengadilan Negeri</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018/Belum Habis</b>
1.	Pengadilan Negeri Banda Aceh/ <a href="http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/">http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/</a>	10	8	8	3
2.	Pengadilan Negeri Lhokseumawe <a href="http://sipp.pn-lhokseumawe.go.id">sipp.pn-lhokseumawe.go.id</a>	5	12	26	4
3.	Pengadilan Negeri Calang <a href="http://sipp.pn-calang.go.id">http://sipp.pn-calang.go.id</a>	-	1	1	2
4.	Pengadilan Negeri Kuala Simpang <a href="http://sipp.pn-">http://sipp.pn-</a>	14	10	17	11

	<a href="http://kualasimpang.go.id">kualasimpang.go.id</a>				
5.	Pengadilan Negeri Sigli <a href="http://sipp.pn-sigli.go.id">http://sipp.pn-sigli.go.id</a>	8	12	11	4
6.	Pengadilan Negeri lhoksukon <a href="http://sipp.pn-lhoksukon.go.id">http://sipp.pn-lhoksukon.go.id</a>	6	11	13	7
7.	Pengadilan Negeri Jhanto <a href="http://sipp.pn-jantho.go.id/">http://sipp.pn-jantho.go.id/</a>	-	11	12	6
8.	Pengadilan Negeri Idi <a href="http://sipp.pn-idi.go.id/">http://sipp.pn-idi.go.id/</a>	6	11	7	2
9.	Pengadilan Negeri Takegon <a href="http://sipp.pn-takengon.go.id/">http://sipp.pn-takengon.go.id/</a>	18	13	4	1
10.	Pengadilan Negeri Sinabang <a href="http://sipp.pn-sinabang.go.id">http://sipp.pn-sinabang.go.id</a>	-	1	2	-
11.	Pengadilan Negeri Sabang <a href="http://sipp.pn-sabang.go.id">http://sipp.pn-sabang.go.id</a>	4	2	6	-
12.	Pengadilan Negeri Bireun <a href="http://sipp.pn-">http://sipp.pn-</a>	1	9	15	4

	<a href="http://bireuen.go.id">bireuen.go.id</a>				
13.	Pengadilan Negeri Langsa <a href="http://sipp.pn-langsa.go.id">http://sipp.pn-langsa.go.id</a>	5	19	20	8
14.	Pengadilan Negeri Blangkejeren <a href="http://sipp.pn-blangkejeren.go.id">http://sipp.pn-blangkejeren.go.id</a>	2	3	5	3
15.	Pengadilan Negeri Kutacane <a href="http://sipp.pn-kutacane.go.id/">http://sipp.pn-kutacane.go.id/</a>	5	8	5	4
16.	Pengadilan Negeri Meulaboh <a href="http://sipp.pn-meulaboh.go.id">http://sipp.pn-meulaboh.go.id</a>	10	4	2	5
17.	Pengadilan Negeri Singkil <a href="http://sipp.pn-singkel.go.id">http://sipp.pn-singkel.go.id</a>	-	-	-	-
18.	Pengadilan Negeri Tapaktuan <a href="http://sipp.pn-tapaktuan.go.id">http://sipp.pn-tapaktuan.go.id</a>	6	8	5	-

Sumber: Pengadilan Negeri SIIP Website Masing-masing Wilayah.

Dari tabel data di atas dapat dilihat dari tahun ke tahun terus meningkat di Provinsi Aceh anak-ABH di Pengadilan Negeri kabupaten/kota di antaranya adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Pengadilan Negeri Langsa, Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Pengadilan Negeri Bireun, dan Pengadilan Negeri Lhoksukon.

Dalam mengantisipasi tingginya ABH hal tersebut di atas Indonesia telah mempunyai perundang-undangan yang khusus mengatur pembinaan dan perlindungan anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana antara lain UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU. No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Kemasyarakatan, Keputusan Presiden RI. No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention of the right* (Konvensi tentang pengesahan hak-hak anak). Selain itu terdapat instrumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak yang diimplementasikan di Indonesia seperti Peraturan-peraturan minimum tandart PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja/anak "*Beijing Rules*" (resolusi Majelis PBB No.40/33 tanggal 29 November 1985). (Muhammad Taufik Makarao, 2013, 61). Terakhir lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-

benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap ABH sebagai penerus Bangsa.

Substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *restorative justice* dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap ABH dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. (Muhammad Taufik Makara, 2013, 63).

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. *Restoratif justice* atau keadilan *restoratif* adalah lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. (Marlina, 2006: 36-37).

Pada intinya model keadilan *restoratif justice* lebih menekankan diversifikasi untuk penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum, memberikan alternatif diversifikasi sebagai

upaya menghindarkan stigmatisasi residivis pada anak. *restoratif justice* mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan korban, bahkan mengakomodir posisi korban.

Provinsi Aceh juga telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak memberikan peluang kepada aparaturnya untuk menyelesaikan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan diversifikasi dan *restoratif justice*. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 41 Ayat (1) menyatakan bahwa tindakan hukum yang diputuskan dan dikenakan kepada ABH selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keadilan. Ayat (2) Pasal tersebut lebih tegas lagi menyatakan “Pendekatan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berupa penghukuman terhadap anak dengan pendekatan diversifikasi dan keadilan pemulihan. Kemudian Pasal 42 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan teknik pelaksanaan diversifikasi melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Kebijakan yang telah disebutkan di atas dengan melakukan pembentukan perangkat hukum untuk mengatasi masalah ABH melalui proses peradilan pidana anak tidak berpengaruh signifikan bagi menurunnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Belum ada konsep hukum yang berhasil mengatasi ABH secara tuntas dalam menurunkan angka.

Keadaan tersebut di atas memerlukan sebuah pengkajian yang penting, mengingat bahwa kasus ABH di Aceh semakin tinggi,

sehingga perlu diteliti untuk mengetahui bentuk-bentuk pelayanan yang dipakai oleh aparat penegak Hukum, seperti polisi, penyidik, jaksa, hakim, serta Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang terlibat terhadap ABH di provinsi Aceh, serta mencairitahu hambatan hambatan yang ditemui pada saat pemberian pelayanan dalam menangani ABH di wilayah hukum Aceh dan usaha-usaha yang ditempuh untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut.

Karena anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014). Sedangkan dalam hukum Islam kajian tentang anak yang melakukan tindak pidana dalam Islam sebenarnya telah ada sebelum adanya aturan tentang anak dalam hukum konvensional kuno. Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya mengenal adanya tujuan retributif sebagai tujuan utama dalam pemidanaan, tetapi juga mengenal adanya tujuan-tujuan lain seperti rehabilitasi pelaku dan juga restoratif.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses *restorative justice* dan diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara ABH?
2. Bagaimanakah efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di wilayah provinsi Aceh?



3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi serta efektifitasnya dalam penyelesaian perkara ABH?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses *restorative justice* dan diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara ABH.
2. Untuk mengetahui efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara anak berhadapan hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi serta efektifitasnya dalam penyelesaian perkara ABH?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menyelesaikan perkara ABH baik itu sebagai saksi, korban dan yang paling penting adalah sebagai pelaku melalui restoratif justice dalam pandangan hukum Islam di wilayah Provinsi Aceh.

Kemudian penelitian ini ingin melihat efektivitas pemberlakuan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH dan bagaimana proses *restorative justice* dan diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara ABH serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi serta efektifitasnya dalam penyelesaian perkara ABH. Hal ini untuk mengetahui secara pasti yang dilakukan oleh

penegak hukum agar dapat mengurangi kasus-kasus ABH di pengadilan baik anak sebagai pelaku tanpa mengenyampingkan pihak-pihak yang dirugikan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Aceh dan ingin mengetahui dalam hukum Islam tentang *restorative justice* sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Mengingat bahwa dalam hukum Islam belum ditemukan istilah *restorative justice* dan diversifikasi.

Dengan demikian hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dan lembaga-lembaga hukum perlindungan anak serta masyarakat dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban, saksi dan terdakwa bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Sehingga penegak hukum dan lembaga-lembaga hukum perlindungan anak dan masyarakat dapat menempatkan posisi anak-ABH berbeda dengan orang yang telah dianggap cakap hukum, mengingat bahwa anak-anak adalah sebagai penerus bangsa dan sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah SWT agar dapat menjaganya dengan baik. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat hukum serta menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kembali aturan atau perundang-undangan yang untuk mengatur dan mengurangi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, baik di masyarakat lokal Aceh, Indonesia dan Internasional.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORI

#### A. Studi Kepustakaan

Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama Penelitian yang ditulis oleh Ni'matul Ma'wa dengan judul penelitian *Persidangan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*. Hasil penelitian ini berpusat pada proses penegakan hukum pidana anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dikaji berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia maupun menurut kacamata hukum pidana positif dan hukum Islam (Ni'matul Ma'wa, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Ifa Latifa Fitriani dengan judul penelitian *Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Penelitian lebih menitikberatkan dalam konteks hukum pidana Islam mengacu pada pandangan Islam tentang anak adalah *part of human being* dan subjek. Anak memiliki tanggungjawab atas setiap perbuatannya baik dari keperdataan maupun pidana. Kesadaran inilah yang mendasari Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan anak pada tataran lebih komprehensif. Sebagaimana sejalan dengan *maqa-id asy-syari'ah*, penerapan keadilan restoratif pada anak dapat memberikan

perlindungan khususnya pada perlindungan keturunan, akal dan jiwa anak dari degradasi mental. Sedangkan dalam melihat keadilan restoratif dalam RUU SPPA dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan restoratif (*al-isti'adah*), penyusun mengkaji beberapa pasal diantaranya: Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 10 huruf a, Pasal 12 huruf a dan b RUU SPPA menunjukkan relevansinya dengan tujuan pemidanaan restoratif (*al-isti'a-dah*). (Ifa Latifa Fitriani 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Irna Indira Ratih, *Implementasi Diversi Menurut Undang-Undang no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Manokwari)*. Hasil penelitiannya menyebutkan Dasar pertimbangan penegak hukum dalam implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Manokwari didasarkan pada berlakunya Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Jaksa Penuntut Umum Anak dalam melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan proses penuntutan, wajib mendahulukan proses diversi dengan syarat yaitu tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana dibawah 7 tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (Irna Indira Ratih, 2018).

Terakhir penelitian dan buku yang mengkaji keadilan restoratif, sejauh ini yang ditemukan adalah disertasi karya Marlina yang berjudul "*Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*". Penelitian ini menitikberatkan konsep diversi yang berkaitan erat dengan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Studi kasus yang dilakukan dalam disertasi ini terpusat pada pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis konsep hukum, dan yuridis sosiologis

digunakan untuk melihat hukum yang mengatur pelaksanaan peradilan anak. (Marlina, 2006).

Dari penelitian yang telah disebutkan di atas ada beberapa hal yang sama dengan penelitian ini nantinya yaitu sama-sama membahas tentang Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Undang-Undang no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan yang membedakan penelitian ini nantinya adalah penelitian ini akan melihat proses *restorative justice* dan diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi serta efektifitasnya anak berhadapan hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh.

## **B. Kerangka Teori**

Roscoe Pound menyatakan "*law as a tool of social engineering*" hukum itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yang menjadi pokok pikiran hukum adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Setiap aturan maupun norma yang ada di dunia ini mempunyai tujuan. Sama halnya dengan norma hukum atau hukum itu sendiri (Bernard L. Tanya dkk, 2010: 154).

Anak dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA); Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pasal 1 (5) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (HAM). Seorang anak berarti setiap manusia di bawah delapan belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Anak dalam hukum Islam anak dikenal dengan 2 kategori yaitu *ghairu mumayyiz* dan *mumayyiz*. Dalam penetapan hukum Islam penetapan kecakapan hukum lebih dipakai dengan istilah *baligh*, daripada penetapan umur. Sedangkan dalam perundang-undangan lebih mengutamakan umur, sehingga agak sulit untuk menyatukan dua paradigma yang berbeda dalam penetapan batas usia anak.

Dalam hukum Islam *baligh* ditandai dengan tanda-tanda fisik yaitu *haidl* bagi perempuan dan *ihthilam* bagi laki-laki. Apabila tanda-tanda itu tidak muncul dalam diri seseorang maka penetapan usia *balighnya* baru diukur dengan umur/usia. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *baligh*.

- Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

*Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.*

- Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap *baligh* sebagai berikut :

*Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.*

- Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :

*Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.*

Dengan demikian pertanggungjawaban hukum dikenakan kepada yang sudah baligh. Namun demikian selain baligh Islam mengenal istilah *rusyid* (cerdas). Sebagaimana dalam hal kebolehan untuk melepaskan anak yatim untuk mengelola harta sendiri, selain baligh harus sudah *rusyid* (cerdas). Selain itu menurut ulama untuk menentukan usia balighnya seorang anak tergantung dari *'urf* daerah masing-masing.

Di Indonesia awal pembahasan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tentang perubahan UU Peradilan anak; usia pertanggung jawaban kriminal di Indonesia adalah 8 tahun, artinya tidak ada seorang anakpun yang berusia di bawah 8 tahun dapat secara legal dianggap melakukan kejahatan, dan tidak dapat diproses. Anak yang masih terlalu muda tidak mampu membangun `tujuan kriminal`. Jika ada yang berhadapan dengan polisi, maka orangtuanya yang harus menangani masalah tersebut. Kalau ada anak yang di bawah 8 tahun yang terus menerus berhadapan dengan polisi, maka ada masalah yang sangat serius, jadi perlu dirujuk pada jasa pelayanan sosial atau LSM terkait.

Anak yang berusia antara 8-12 tahun dapat diproses hukum atas suatu kondisi tertentu tetapi tidak bisa dikenakan penahanan atau pemenjaraan. Untuk anak usia di bawah 12 tahun, diversifikasi harus menjadi pertimbangan pertama dan bukan proses pidana. Anak di atas usia 12 tahun dapat diproses pidana tetapi diversifikasi harus menjadi pertimbangan pertama untuk melihat apakah sebuah pelanggaran hukum dapat diatasi dengan baik tanpa penuntutan.

Akhirnya dalam UU SPPA, disimpulkan pertanggungjawaban pidana:

- 1) Usia pertanggungjawaban pidana 12-18 tahun
- 2) Batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan (14-18 tahun) .

Sistem peradilan pidana anak merupakan istilah *The Juvenile Justice* sistem digunsksn dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. (Setya Wahyudi, : 35).

Menurut Muladi, system peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukumpidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian "*Criminal justice process*" dan "*Criminal justice System*". (Muladi, 2002: 4).

Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi anantara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Sistem Peradilan Anak dalam UU mendefinisikan bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.( pasal 1 angka (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak)



Sedangkan dalam Islam tujuan hukum terakomodir dalam *al-Maqa- id asy-Syari'ah*. Berdasarkan tujuan ini, dapat dirumuskan secara *general* bahwa tujuan hukum pidana dalam Islam juga dimaksudkan untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, tiga dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum pidana Islam. Sedangkan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam (Zainuddin Ali , 2007: 13-14).

Terkait penanggulangan tindak pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum , secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: Jalur “penal” dan Jalur “non penal”. (Marlina, 2006: 15). Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana anak yang diarahkan kepada penyelesaian jalur non penal, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Konsep keadilan restoratif ini terkait dengan konsep diskresi dan diversifikasi.

Diskresi adalah wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan

kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi ini dilakukan di dalam semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. (Setya Wahyudi, 2011: 56).

Keadilan restoratif ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berpusat pada *punishment* menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat pada pemulihan korban dan pelaku. Keadilan restoratif dalam hukum pidana menekankan kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat bukan sebagai bentuk pelanggaran kepada negara. Urgensi penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus anak ini sebenarnya memberikan penghalang bagi anak dari adanya stigmatisasi “residivis” kepada diri anak (Trisno Raharjo, 2011: 26).

Penyebutan istilah keadilan restoratif dalam Islam pada kasus anak pada dasarnya belum ditemukan dalam referensi-referensi hukum pidana klasik. Sedangkan konsep pemidanaan anak tetap berpatokan pada kriteria pertanggungjawaban pidana (*al-mas’uli-yah al-jinaiyyah*) yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan atas kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakannya. Islam mengenal juga alasan pemaaf yang menjadi dasar hapusnya hukuman seseorang. Alasan-alasan tersebut diantaranya: paksaan (*ikrah*), mabuk, gila dan belum dewasa. (Abdul Qadir Awdah: 26).

Dalam hukum Islam pengkategorian cakap bertindak dalam perbuatan hukum dikenal dengan istilah *ahliyah*. Ahliyah ada dua macam yaitu:

### 1. Ahliyah Wujub

Ahliyah Wujub adalah kelayakan seseorang manusia untuk ditetapkan padanya hak dan kewajiban. Atau sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban dan diberikan kekhususan. (Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, 2013: 3). Ahli Ushul Fiqh membagi *Ahliyah Al-Wujub* kepada dua bentuk lagi, yaitu:

#### a. *Ahliyah al-wujub an-naqishah*

*Ahliyah al-wujub an-naqishah* adalah kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, akan tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh bayi atau janin yang ada dalam kandungan ibunya, itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, meskipun ia belum lahir. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa-apa, karena secara jelas ia belum bernama manusia. (Amir Syarifuddin, 2012: 146).

#### b. *Ahliyah al-wujub al-kamilah*

*Ahliyah al-wujub al-kamilah* adalah kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Contohnya adalah anak yang baru lahir, di samping ia berhak menerima secara pasti warisan dari orang tua

atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah atau zakat harta (Amir Syarifuddin, 2012: 147).

## 2. Ahliyah Al-Ada'

*Ahliyah Al-Ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut *syara'* maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala (Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, 2013: 2).

Sedangkan kecakapan bertindak secara hukum dapat dibagi menjadi tiga tingkat sebagai berikut:

### a. *'Adim al-ahliyah*

*'Adim al-ahliyah* adalah tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur *tamyiz* sekitar umur 7 tahun. Dalam batas umur ini, seorang anak belum sempurna akalnyatau belum berakal (Abd. Rahman Dahlan, 2014: 99).

### b. *Ahliyah al-ada' al-naqishah*

*Ahliyah al-ada' al-naqishah* adalah cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Mereka juga belum dipandang mukallaf. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. (Amir Syarifuddin, 2012: 146). Demikian juga semua perbuatan yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, semua perbuatan yang pasti

merugikan baginya, dipandang batal demi hukum (Abd. Rahman Dahlan, 2014: 99).

c. *Ahliyah al-ada' al-kamilah*

*Ahliyah al-ada' al-kamilah* adalah cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. (Amir Syarifuddin, 2012: 149).

Jadi pada prinsipnya *restorative justice* bagi anak yang melanggar hukum (ABH) berpegang pada adanya proses pemaafan dari korban kepada pelaku. Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada jarimah kisas-diyat. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/ wali pelaku bersama dengan *qhadi*, sistem perdamaian sebagaimana yang pernah disampaikan Umar bin Khattab dalam Risalah Al-Qadha. Sahnya perdamaian dalam penyelesaian kasus pidana merupakan hal yang lumrah.

Mengingat Islam secara tegas mengakui adanya hak individu di samping hak Allah (hak masyarakat) pada suatu kasus pidana tertentu. Inilah yang membedakan *criminal justice system* dalam Islam dengan sistem hukum lain. Islam juga mengenal konsep asas penyimpangan terhadap ajaran universal dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun yang dimaksud adalah ajaran yang terkandung dalam asas *structural responsibility*, yang merupakan penyimpangan terhadap prinsip *personal responsibility*. Asas *structural responsibility* ini tercermin dalam konsep *diyah mukhoffah*. Dalam kasus tindak pidana, keluarga pelaku pun dapat dibebani diyat. Dari berbagai referensi-refrensi hukum pidana konvensional, konsep semacam ini dapat ditemukan pada *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban

pengganti. *Vicarious liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain (Nawawi Arief, 2011: 41-46).

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis, untuk menemukan proses *restorative justice* dan diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara anak berhadapan hukum (ABH) dan melihat efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 serta melihat tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi serta efektifitasnya dalam menyelesaikan perkara anak berhadapan hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas pokok-pokok permasalahan yang diajukan didasarkan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Agar lebih jelas lagi, dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian suatu kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Masalah atau kasus yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan (unit) secara mendalam sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atas kasus pada unit itu. Kasus bisa terbatas pada satu orang, satu lembaga/organisasi, satu wilayah, satu peristiwa, atau suatu

kelompok terbatas lain. (Soerjono Soekanto, 2014: 32 juga lihat (Beni Ahmad Saebani, 2013: 58). Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*).

Wawancara (*interview*) ialah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*Face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. (Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2014: 82). Dalam hal ini, akan diwawancarai, antara lain para penegak hukum diwilayah Hukum Provinsi Aceh seperti:

- a. Polisi, Penyidik (Rasat Reskrim PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
- b. Petugas bantuan hukum perlindungan Anak.

Penelitian lapangan ini dilakukan di Provinsi Aceh sebagai populasinya, adapun yang menjadi sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* adalah di Pengadilan Negeri kabupaten/kota Provinsi Aceh di antaranya adalah Wilayah hukum Polres Aceh Barat, Polres Takegon, Polres Lhoksemawe, Polres Aceh dan Selatan, yang relatif terus meningkat dari tahun ketahun kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana dan yang menurun kasus ABH.

*Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan *restorative justice* dan diversi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 serta hukum Islam terhadap



pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi serta efektifitasnya dalam menyelesaikan perkara anak berhadapan hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh. Baik itu diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Metode ini digunakan dalam pencarian data sekunder untuk melengkapi data penelitian seperti karya-karya ilmiah lain yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan penelitian ini

## **BAB IV**

### **EFEKTIFITAS RESTORATIF JUSTICE DALAM UU SPPA DALAM PENANGANAN ABH**

#### **A. Proses Restoratif Justice Perkara Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Polres Aceh**

Ada empat wilayah penelitian yang diambil untuk melihat proses *restotatif justice* oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian. Diambilnya sampel di tingkat kepolisian karena di tingkat kepolisian adalah pintu pertama tempat *restotatif justice*. Biasanya bila *restotatif justice* di sini berhasil maka berhasillah kasus itu ditangani, namun bila *restotatif justice* tidak *berestotatif justice* alan mulus akan sulit mencapai tujuan *restotatif justice* di tingkat selanjutnya (tingkat kejaksaan dan tingkat pengadilan).

Dalam melakukan diversifikasi, pada dasarnya semua Polres seluruh Aceh merujuk sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang SPPA, pada ayat 2, syarat-syarat dilakukan diversifikasi dan restoratif justice kita menggunakan itu adalah ada dua, yang pertama ancaman hukuman dibawah tujuh tahun yang kedua pengulangan tindakan pidana berarti bukan kesalahan yang pernah melakukan tindakan pidana diversifikasi, kemudian melanjutkan pengulangan perbuatannya lagi ataupun tindakan pidana itu tidak bisa dilakukan diversifikasi, cukup kita lampirkan berita acara diversifikasi itu penetapan dari pengadilan di berkasnya, bahwasanya anak ini pernah melakukan tindakan pidana yang sudah berhasil dilakukan. Namun tidak berlaku bagi anak yang berulang kali melakukan pelanggaran Bukan pernah melakukan tindakan pidana itu baru dilakukan diversifikasi dan itu pun syarat syarat

dilakukan tergantung pasalnya pasal pencurian itu juga tidak semua pencurian dilakukan diversi walau pencuriannya 9 tahun itu tidak dilakukan diversi. Diatas tujuh tahun tidak dilakukan diversi, dibawah tujuh tahun baru kita lakukan diversi, yang biasanya ini dibawah tujuh tahun seperti pencurian biasa. Kemudian penganiayaan itu biasanya pengeroyokkan berame-rame lebih dari satu orang itukan 5 tahun itu bisa dilakukan diversi.

Ibuk Lilis juga menyebutkan bahwa, untuk kedepan diversi ini dilakukan tidak hanya berhasil namun juga memberikan pendidikan bagi anak, agar anak tidak mengulangi perbuatannya dimana bahwa yang kita utamakan bukan material materi, bukan materi tetapi apa untuk anak ini bertanggung jawab misalnya kita kasih dia pelajaran dengan cara menghafal al-Qur'an berapa juz sudah berhasil menghafal itu baru kita katakan berhasil ataupun membersihkan mesjid atau pun segala macam yang berbentuk memberikan pelajaran positif bagi dia, bahwasanya memang dia melakukan tindakan pidana itu tidak semata-mata sudah dibayarkan kerugian dan pemberian maaf maka itu dianggap selesai, karena tidak menjadikan anak tersebut lebih baik lagi. (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Pada dasarnya Polres Lhoksemawe dalam menangani ABH sebagai pelaku rata diversi yang dilakukan itu berhasil, namun ada juga diversi yang dilakukan tidak berhasil pada kasus-kasus pencurian yang sering tidak berhasil. Karena biasanya pihak korban memang tidak ada kesepakatan untuk diversi. Bahwa polisi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya diversi berhasil. Karena kalau tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ini, kepolisian sebagai penyidik cuma memfasilitasi. Sedangkan yang mengambil keputusan berdua

pihak korban dengan pihak pelaku dari ABH itu sendiri. (Wawancara: Haris, Polres Lhoksemawe, 2019)

Biasanya anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku itu orang tuanya itu yang kurang mampu, namun biasanya itu khususnya kasus pencurian itu tidak semua kasus, berapa kasus ditangani memang orang yang tidak mampu keluarga yang kurang mampu dan kurang pengawasan dari orang tua, memang banyak anak dimana orang tua tidak ada. Jadi kita minta bantuan dari pihak peksos. Kalau memang kita bilang narkoba pasti banyak, setiap hari kita tangkapkan. Di Lhokseumawe sendiri abanyak cuma kita ya kenapa maraknya kasus narkoba ini itu khususnya karena dari masyarakat yang melindungi, kita mau masuk juga salah malah kita mau nangkap bandarnya kita malah digebukin kita diteriakin maling tidak ada kerja sama antara kita yang mereka mengetahui polisi 24 jam. Artinya kopolres Lhoksemawe bekerja sama dengan pihak masyarakat dengan kitanya misalkan masyarakat kita kerja sama. (Wawancara: Haris, Polres Lhoksemawe, 2019)

Sedangkan untuk kasus pencurian penganiayaan biasanya anak sebagai pelaku, korbanya dan keluarga mau menggunakan restoratif justice ini diversif bentuk yang pertama di Aceh masih minta ganti rugi material pada umumnya. Misalnya pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, maka diversif akan berhasil apa bilang barang yang hilang itu harus diganti sama keluarga si pelakunya anak. Kemudian apabila ada kasus pemukulan/ penganiayaan, apabila memang korbannya luka-luka dan harus mengganti kerugian maka pihak tersangka ABH dan keluarganya melakukan peusujuk. (Wawancara: Haris, Polres Lhoksemawe, 2019)

Hasil penelitian menunjukkan proses *restorative justice* dan diversi ada beberapa macam model mekanisme. Mekanisme yang dijalani kasus ABH sebagai pelaku yang berhasil diversi di Polres Lhoksemawe, sebagai contoh berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, diversi musyawarah/ acara diversi dibuka oleh fasilitator diversi, lalu fasilitator diversi menanyakan kepada peserta untuk kesediaannya melakukan musyawarah.
2. Atas pertanyaan fasilitator diversi, peserta diversi menyetujui dilakukan musyawarah, kemudian fasilitator diversi membuka musyawarah dan mempersilahkan kepada semua pihak yang mengahdiri proses diversi untuk menyampaikan tanggapan.
3. Korban menyampaikan kemauannya bahwa korban bersedia menyelesaikan permasalahan secara damai/ kekeluargaan, korban mau memaafkan atas perbuatan tersangka anak dan korban meminta agar tersangka berestotatif justice janji perbuatan tersebut tidak diulangi lagi, akan tetapi korban menginginkan agar dari pihak tersangka/ orang tua tersangka bersedia memberi biaya ganti rugi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban.
4. Orang tua tersangka anak dan tersangka anak menerangkan bahwa tersangka meminta maaf sebesar-besarnya pada korban atas perbuatan yang telah dilakukan dan berestotatif justice janji tidak mengulanginya kembali. Serta berharap perkara ini dapat diselesaikan secara damai/ kekeluargaan. serta pihak tersangka/ orang tua tersangka bersedia memberi biaya ganti rugi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban.

5. Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada *restotatif justice* sosial profesional Kota Lhokseumawe untuk menyampaikan tanggapan atas musyawarah diversifikasi yang dilakukan, petugas sosial profesional berharap perkara diselesaikan secara damai dan mendukung *restotatif justice* adanya perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana yang disepakati pihak korban dan tersangka sangat mendukung berhasilnya proses diversifikasi.
6. Fasilitator diversifikasi menyatakan bahwa diversifikasi berhasil, dikarenakan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan demikian halnya dengan peserta diversifikasi yang hadir dalam upaya diversifikasi ini menyetujui upaya diversifikasi sebagaimana yang diinginkan oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian upaya diversifikasi di tingkat penyelidikan dinyatakan berhasil.

Proses diversifikasi dan *restotatif justice* berakhir dengan menandatangani berita acara diversifikasi yang bunyinya: demikian berita acara diversifikasi ini dibuat dengan sebenarnya kemudian para peserta diversifikasi, ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di di Polres Lhokseumawe. (Berita acara diversifikasi Polres Lhokseumawe Tahun 2018).

Setelah diversifikasi dilakukan maka akan di tetapkan ke pengadilan di Pengadilan dengan permintaan penetapan diversifikasi sebagai berikut:

1. Surat permintaan penetapan diversifikasi
2. Surat kesepakatan diversifikasi
3. Berita acara diversifikasi
4. SP GAS/ SP SIDIK
5. SPDP

## 6. Hasil penelitian LITMAS BAPAS

Resume Singkat tentang kasus. (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Di Aceh Tengah pelaksanaan diversi dan Restotatif Justice dapat dilihat contoh sebagai berikut:

Atas dasar laporan polisi Nomor : X, tanggal 22 Agustus 2017, yang menjadi pelaku anak adalah saudara 14 tahun 8 bulan, EX pelajar, Alamat x Kab. Aceh Tengah yang masih tergolong Anak-anak sehingga penyidik/ penyidik pembantu melakukan mediasi dan mengadakan koordiasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan 363 Subs 362 KUHPidana Jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana Anak untuk tahap pertama dan penyidik / penyidik pembantu berhasil melakukan diversi sehingga korban dan pelaku anak, dan orang tua pelaku anak mendapat kesepakatan untuk berdamai.

Uraian singkat jalannya diversi adalah sebagai berikut: Pada hari kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, oleh Anggota Poles Aceh Tengah telah melakukan diversi terhadap laporan polisi Nomor : LPB/ 112/ VII/ 2017/ SPKT, tanggal 22 Agustus 2017 di Polres Aceh Tengah setelah dilakukan tersebut mendapatkan kesepakatan anatar pihak korban dan pelaku anak.

Demikian berita acara Diversi dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan , kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh masing-masing saksi dan petugas di Polres Aceh Tengah pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Pada hari kamis tanggal 07 Sptember 2017 pukul 10.00 Wib. Sehubungan laporan polisi Nomor : LPB / 112/ VII / 2017/ SPKT,

tanggal 22 Agustus 2017 Telah diadakan Mediasi anatar pihak-pihak Bapas/ Peksos Anak/ penyidik/ penyidik pembantu/ perangkat Desa/ bertempat di Polres Aceh Tengah.

1. Pihak II (Kedua) bersedia untuk berdamai (diversi) mengingat pelaku merupakan anak dibawah umur dan pihak II (Kedua) sudah tidak merasa keberatan lagi atas perbuatan pelaku.
2. Pihak I (pertama) bersedia menempatkan pelaku ( anaknya) di PLKS Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan mengingat orang tua dan keluarga sudah tidak mampu lagi untuk membimbing pelaku tersebut.
3. Kedua belah pihak tidak lagi mempermasalahkan perkara tersebut secar pidana dan telah bersepakat untuk damai. (Data Diversi Polres Aceh tengah: 2017)

Dengan menyatakan: Demikianlah surat pernyataan ini dibuat oleh para pihak dengan sebenar-benarnya dengan disaksikan oleh para saksi. Adapun mekanisme diversi dan restoratif justice yang lain yang dilakukan di Polres Aceh Tengah adalah:

Pertama memberitahukan kepada korban untuk dilakukan diversi dan mengumpulkan semua penyidik, lapas BP2TP2A. Dimana dikumpulkan para korban dan pelaku kemudian yan membuka kasusnya terlebih dahulu oleh penyidik kemudian baru dibuat kesepakatan. Kemudian melihat penelitian yang dilakukan BAPAS. Kemudian apabila tidak berhasil diversi maka akan menjadi rujukan bagi Hakim memutuskan perkara yang hukumannya dia tergantung dengan P25 di atas.

Rata-rata ancaman hukuman diatas tujuh tahun kita tidak melakukan diversi karena diundang-undang No 11 tahun 2012 sistem



pergerakan anak disitu diatur yang bisa diversi itu apabila ancaman hukumannya yang berumur dibawah tujuh tahun, ini rata-rata kita lanjutkan kepengadilan diatas tujuh tahun. Karena kasus pencabulan ancaman 15 tahun, untuk 2019 kasusnya banyak pencurian yang dilakukan anak-anak yang dilakukan dimalam hari pas ayat 3 pasal 33 di atas tujuh tahun.” (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tengah).

Kalau pada kasus ABH mencuri itu yang tujuh tahun itu besar yang dia curi, itukan ada pasal yang di atas tujuh tahun tadi,itu karena besar curiannya. Tidak lebih dari dari nilai barang tersebut ditaksir Rp. 2.500.000 sedangkan lebih dari Rp. 2.500.000 baru bisa kita pidanakan, yang dilakukan di malam hari di sesuai pasal 3 ayat 36 perkarangan rumah, ancaman hukumannya tidak sampai tujuh tahun yang tidak bisa diversi. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tengah).

Berarti akan dilakukan restorif justise, keadilan sianak dalam pengadilan dengan kita dampingi dia pertama orang tuanya kedua pengacara dan yang ketiga bapas. Dengan pengadilan tetap ada ruang khusus untuk anak orang itu tidak memakai toga, dan memakai baju biasa. Pelanggaran ABH yang sering berhasil menggunakan diversi di polres Aceh Tengahadalah pencurian kadang-kadang berhasil tergantung besar nilainya juga pasalnya dan terus tergantung korban nya juga sedangkan yang sering tidak berhasil seperti penganiayaan tapi korbannya tidak mau, maka penyelesaian kasusnya kembalikan lagi kepada korban. Terkadang melakukan diversi juga dipraktekkan tidak melalui persetujuan si korban dengan catatan bahwa keluarga

korban dan tidak merasa dirugikan. (Wawancara: Dina Elfiza Situmorang, 2019. PPA Polres Aceh Tengah)

Selanjutnya mekanisme *restorative justice* dalam kasus anak sebagai pelaku dan korban yang dirugikan itu bukan individual atau masyarakat tapi yang dirugikan kan itu adalah negara tidak pak diversinya, untuk sementara belum ada, kecuali paling pada kasus narkoba. namun pada kasus narkoba belum pernah diversi apabila pelakunya sebagai anak. hal ini di akibatkan bahwa sebab-sebab agak jauh isinya karena kantornya mungkin, memang orang itu tanya kalau misalnya yang berurusan negara itu dengan siapa dan apa bisa diversi itu tergantung juga dengan kasat reskrim narkoba itu sendiri karena ABH dilaksanakan kasatreskrim PPA di Polres sedangkan bagi anak yang dikenakan narkoba juga banyak ditemukan. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tengah).

Kasus ABH baik anak tersebut sebagai pelaku maupun anak tersebut sebagai korban, contoh kejahatan sebagai pelaku seperti mencuri, pencabulan, dan pemukulan memang di anak berhadapan hukum dengan pencabulan dan persetubuhan itukan sudah beda sistem penanganannya tapi juga tetap menggunakan pasal yang telah ditentukan undang-undang. Pada kasus ABH sebagai pelaku penahanan dilakukan untuk sementara disini (di Polres takegon), Polres Aceh Tengah menyediakan sel satu khusus anak, kemarin ada usulan khusus sel satu untuk anak, sel perempuan satu dan sel dewasa satu. Sel anak itu tidak gabung dengan dewasa, dewasa beda sendiri anak-anak beda sendiri, untuk sementara ala kadarnya saja, karena disini belum ada itu kendala kami. Pada dasarnya dalam melaksanakan diversi pada ABH sebagai pelaku harus dititipkan

kepada lembaga masyarakat oleh LPKA (lembaga pembinaan Khusus Anak), bukan di tahan dipenjara seperti yang telah saya sebutkan di atas. LPKA itu kan misalkan kita lakukan yang perkaranya lanjut kalau itu LPKAnyanya anak harus kita titip disana cuma karena ini ada disini karena anak ini cuma 15 hari kan tidak mungkin kita titipkan di Banda Aceh memakan waktu lama. (Wawancara: Dina Elfiza Situmorang, 2019. PPA Polres Aceh Tengah)

Selanjutnya dalam mekanisme diversifikasi juga dilakukan melalui dinas sosial sebagai salah satu lembaga pelaksana diversifikasi ABH dan juga dilakukan dengan P2TP2A, dimana peksos itu, keterlibatannya sebagai mendampingi korban, namun di Polres Aceh Tengah kadang-kadang kita meminta bantuan juga untuk ABH sebagai pelaku didampingi oleh peksos dari Dinas Sosial, namun sebenarnya yang mendampingi ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Tengah adalah Bapas (Balai Masyarakat) atau pengacara yang dipilih oleh wali/keluarga ABH. Sedangkan untuk pengacaranya kita tanya dulu sama keluarga kalau memang dia sanggup untuk menghadapi mencari pengacara tidak ada masalah kalau tidak sanggup kita tunjuk pengacara. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tengah).

Pada kasus ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Tengah penahanan dilakukan untuk sementara disini (di Polres Aceh Tengah), Polres Aceh Tengah menyediakan sel satu khusus anak, kemaren ada usulan khusus sel satu untuk anak, sel perempuan satu dan sel dewasa satu. Sel anak itu tidak gabung dengan dewasa, dewasa beda sendiri

anak-anak beda sendiri, untuk sementara ala kadarnya saja, karena disini belum ada itu kendala kami.

Pada dasarnya dalam melaksanakan diversifikasi pada ABH sebagai pelaku harus dititipkan kepada lembaga pemasyarakatan oleh LPKA (lembaga pembinaan Khusus Anak), bukan di tahan di penjara seperti yang telah saya sebutkan di atas. LPKA itu kan misalkan kita lakukan yang perkaranya lanjut kalau itu LPKA nya anak harus kita titip disana cuman karena ini ada disini karena anak ini cuma 15 hari kan tidak mungkin kita titipkan di bandung aceh memakan waktu lama.

Sedangkan prosedur tertulis diversifikasi Polres Takengon kembali kepada amanat UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum dilakukan diversifikasi, P2A Polres Aceh Tengah juga akan mengundang dulu, lapas, BP2TP2A baik ABH tersebut Kalau dia pun sebagai pelaku anak kami minta dia tetap menangani masalah ABH. Selanjutnya korban melapor terlebih dahulu, kemudian apabila memang syaratnya sudah terpenuhi untuk dilakukan penyidikan, langsung ke penyelidikan, di penyelidikan nantinya akan dilakukan upaya diversifikasinya. Tapi juga sebelum dilakukan upaya diversifikasi para polisi melihat terlebih dahulu kalau memang ABH sebagai pelaku ancaman pidananya dibawah tujuh tahun. Maka kepolisian akan melakukan diversifikasi, yaitu kita dudukkan dulu antara korban, kalau memang mau diversifikasi kalau niat baik pelaku dan menyesali dan meminta maaf kalau memang bisa saya undang lapas, aparat Gampong dari korban dan pelaku, dan orang tua korban. (Wawancara: Purnama Sari, 2019 Unit IV PPA Polres Aceh Tengah).

Mekanisme diversifikasi juga bisa dilakukan tidak hanya pada tingkat kepolisian, ketika perkara telah masuk ke Kejaksaan dan

pengadilan juga dilakukan upaya diversi, mekanisme yaitu diversi itu tiga kali, kalau diversi dikepolisian dulu, kita kirim berkas ditingkat kejaksaan dilakukan diversi tidak berhasil ditingkat kejaksaan diversi sekali lagi ditingkat pengadilan tidak berhasil juga baru dilanjut. Pada tingkat kejaksaan yang melakukan diversi adalah Kepolisian kejaksaan lapas BP2TP2A, kadang-kadang juga mengundang Peksos dari Dinas Sosial. Memang dalam kasus perkara ABH sebagai pelaku tindak pidana pengurusannya agak sedikit melelahkan petugas, karena begitu amanat Undang-Undang terhadap kasus-kasus ABH. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tengah).

Selanjutnya mekanisme proses restoratif justice perkara anak berhadapan hukum di Polres Aceh Barat, juga tidak jauh berbeda dengan mekanisme proses restoratif justice menggunakan diversi seperti Polres Lhoksemawe. Kasus-kasus ABH mekanisme proses restoratif justice sebagai pelaku yang berhasil diversi di Polres Aceh Barat dalam kasus yang biasanya yang dilakukan pada anak dibawah umur 12 tahun kebawah itu tergantung kepada dua orang kedua belah pihaknya, istilahnya persetujuan kedua belah pihak seperti pada kasus penganiayaan terhadap anak atau perbuatan seksual itu tidak berimbas kepada ujungnya fatal. Seperti anak-anak yang memegang alat kelamin kawannya dan kadang-kadang kawan-kawan yang membuka celana, biasanya orang tua anak yang sebagai korban tidak terima sehingga membuat laporan di kepolisian. Kasus-kasus yang seperti tadi itu yang banyak bisa dilakukan diversi dan berhasil di Polres Melaboh. (Wawancara: Aris Fazillah: Kanit PPA Polres Aceh Barat, 2019)

Selanjutnya mekanisme diversi di Polres Aceh Barat sendiri kembali kepada Undang-Undang Nomor 11. Kalau mekanismenya itu yang pastinya mengikuti sesuai dengan Undang-Undang. Namun ada beberapa mekanisme diversi yang tidak ikut sesuai aturan program dalam UU itu ternyata berhasil kita lakukan diversinya. yang penting kedua belah pihak setuju setelah kita kumpulkan kita hadirkan perlindungan anak dari psikologi yang ada di Meulaboh TP2TP2A dari rumah sakit dan BAPAS yang dari Banda Aceh. (Wawancara: Aris Fazillah: Kanit PPA Polres Aceh Barat, 2019)

Rajis Bionis juga menyebutkan Bapas yang ada di Banda Aceh datang kemari untuk mendampingi anak sebagai pelaku, karena di Kabupaten Aceh Barat sendiri belum tersedia BAPAS. Untuk kedatangan bapas sendiri dalam menangani kasus diversi anak biasanya kepolisian Polres Aceh Barat setelah disurati dan dihubungi itu menunggu bapas kadang-kadang menunggu dua minggu atau hanya satu minggu. Hal ini karena semua kabupaten di Aceh menunggu BAPAS dari provinsi yang ada di Banda Aceh. Petugas PAA anak Polres Aceh Barat selama menunggu dalam dua minggu atau sampai tiga minggu tersebut menunggu BAPAS, pelaporan *berestotatif justice* akan terus apabila ternyata terbukti kita berikan pandangan terhadap anak dan keluarganya. Jadi dalam masa menunggu tersebut ABH sebagai pelaku tindak pidana tetap kita kembalikan kepada orang tuanya yang menjadi jaminan untuk anaknya tersebut adalah orang tuanya. Sedangkan untuk kebutuhan penyidikan kapan-kapan dibutuhkan oleh penyidik akan dihadirkan oleh orang tunya. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)

Di Polres Aceh Barat tidak melakukan penahanan karena memang dari Pemda Aceh Barat belum membuat bangunan tahanan bagi anak. Karena hal tersebut maka tidak mungkin mencampurkan anak-anak dengan lapas orang dewasa, jadi jaminannya orang tua yang penting kita kembalikan kepada orang tuanya. Pada kasus pencurian yang dilakukan oleh ABH itu tergantung juga, kalau mencuri barang yang dicurinya mau dikembalikan kepada pemiliknya dan mengganti rugi apa yang dicurinya maka akan langsung dilakukan diversi. Biasanya diversi yang berhasil pada kasus pencurian tersebut disebabkan kebanyakan kasus-kasus ABH ini adalah satu gampong atau saudaranya sendiri. Kadang-kadang juga untuk menjaga silaturahmi karena tinggal satu tangga dan rasa bersaudara nya itu masih ada sehingga mau dilakukan diversi. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)

Mekanisme diversi di Polres Melaboh, yang namanya anak sebagai pelaku selain dari 18 tahun ke bawah bisa kita gunakan diversi tetapi cara penahannya yang berbeda, kalau ABH sebagai pelaku tersebut berumur 12 tahun ke bawah kita tidak bisa lakukan penahanan dan kita kembalikan ke walinya atau orang tuanya. Sedangkan kalau 12 tahun ke atas dia bisa lakukan diversi penahanan tergantung kasus bagaimana kasus. Kalau 12 tahun keatas bisa kita lakukan penahan. Pada kasus penahanan anak yang 12 Tahun ke atas Lapasnya itu yang tau bu cuma Bapas yang anak tersebut di bawa ke Banda Aceh, Polres Aceh Barat tidak ada sangkut paut dimana anak tersebut di tahan, kita bisa menerangkan kita hanya mengirim anak dan didampingi orang Bapas, kita tidak sampai ke bidang itu, penyidik tidak sampai ke itu, itu adalah wewenang Bapas di Banda Aceh. Dari

dulu sampai sekarang belum ada. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)

Berikut Contoh surat kesepakatan diversi yang pernah di tangani di Polres Aceh Barat sebagai berikut: (Data Polres Aceh Barat Tahun 2019)

### **Surat Kesepakatan Diversi**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TD (Pihak pelapor)

Umur : 48 tahun

Alamat : Kab. Aceh Barat

Keterangan : korban bertindak atas nama Korban yang selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NL (pihak pelapor)

Umur : 36 tahun

Alamat : Aceh Barat

Keterangan : ibu kandung dari AAR bin RR

Nama : MD (pihak pelapor)

Umur : 50 tahun

Alamat : Aceh Barat

Keterangan : ayah kandung dari RH Bin MD yang bertindak sebagai keluarga terlapor yang selanjutnya disebut pihak kedua. (Data Diversi Polres).

Bahwa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terlapor atas nama ARPR RR dan RH Bin MD Sementara pelapor atas nama Turiadi/Delima yang terestotatif justice adi pada hari rabu tanggal 27 februasi 2019 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Kab Aceh Barat sebagaimana laporan polisi nomor: LP/



06/II/ 2019/Sek Jp,tanggal 27 february 2019, setelah dimediasi oleh pihak-pihak pada tanggal 22 mei 2019 bertempat dipolsek Johan Pahlawan. Dengan ini para pihak sepakat dengan sebagaimana pasal-pasal dibawah ini: (Data Polres Aceh Barat Tahun 2019)

Pasal 1 : PIHAK KEDUA sudah meminta maaf kepada PIHAK PERTAMA tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Pasal 2 :terhadap PIHAK KEDUA akan mengembalikan / mengganti kerugian yang dialami oleh PIHAK PERTAMA dan bersedia menggantikan barang-barang yang telah hilang akibat dari pencurian tersebut kepada pihak pertama

Pasal 3 :Dengan disepakati oleh kedua belah pihak, maka kasus pencurian yang dilakukan oleh anak pihak kedua kepada pihak pertama dianggap selesai dan tidak menuntut lagi dikemudian dari pihak pertama kepada anak pihak kedua maupun sebaliknya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat oleh para pihak dengan sebenarnya yang disaksikan oleh para saksi yaitu: Wali terlapor, pelapor, saksi-saksi: dan mengetahui keuchik Gampong tempat tinggal pelapor. (Data Polres Aceh Barat 2019).

Selanjutnya berikut berita acara diversi:

Pada hari rabu tanggal 22 Mei Dua Ribu Sembilan Belas, sekira pukul 14.00 wib, bertempat dipolsek Johan Pahlawan mediator dari pembimbing kemasyarakatan ZF bapas kelas II Banda Aceh bersama-sama dengan penyidik kepolisian Polsek Johan pahlwan IPTU BP, telah melakukan upaya mediasi diversi terhadap perkara

pencurian yang terjadi pada hari rabu tanggal 27 februari 2019 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan uraian kegiatan sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan: LP/ 06/2019/ Sek Jp, tanggal 27 Februari 2019.
2. Surat perintah penyidikan nomor: Sp. Sidik/ 05. a/ II/ 2019/ Sek Jp. Tanggal 27 februari 2019
3. Surat hasil penelitian (LITMAS) Tanggal 16 April 2019.

Telah melakukan upaya diversi berupa :

Pertemuan /musyawarah antar pihak pelapor dan pihak terlapor pada hari rabu tanggal 22 mei 2019 bertempat diruang kapolsek Johan Pahlawan yang dihadiri oleh:

Pihak korban/ pelapor Dalam mediasi diwakili oleh NPR Bin RR Untuk selanjutnya dalam mediasi ini tersebut sebagai pihak korban dan selanjutnya pihak terlapor ARPR BIN RR, umur 13 Tahun alamat Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Dalam mediasi diwakili oleh Nama: AN (Paman), Umur 26 Tahun, alamat : Kabupaten Aceh Barat. Terlapor , Nama: RH Bin MMD, umur 26 tahun, alamat Kabupaten. Aceh Barat. Dalam mediasi diwakili oleh MD , umur 50 tahun, alamat Kabupaten Aceh Barat. Berikut rangkiannya:

1. Pihak-pihak yang hadir, Bapas, Kepolisian, Geuchik, Pihak terlapor, Pihak korban
2. Tahap Mediasi
  - a. PK (Pembimbing Kemasyarakatan) terlebih dahulu membuka kegiatan bermusyawarah dengan menyampaikan arahan-arahan.
  - b. Maksud dan tujuan diadakan musyawarah (mediasi).

- c. Harapan-harapan dari PK kepada para pihak untuk saling mengerti dan mencari penyelesaian yang adil bagi kesemua belah pihak.
  - d. PK mempersilakan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginan-keinginannya terkait ganti rugi/ santunan/ kompensasi moril maupun materi.
  - e. Mendengarkan penyampaian harapan dan keinginan pihak korban.
  - f. PK mempersilakan kepada pihak pelapor untuk menyampaikan kesanggupan terkait ganti rugi/ santunan/ kompensasi moril maupun materi.
  - g. PK dengan dibantu aparat pemerintah setempat (Geuchik) memfasilitasi negosiasi untuk mencari jalan tengah yang disepakati antara keinginan-keinginan pihak korban dan kesanggupan dari pihak terlapor untuk memunuhinya.
  - h. Apabila dicapai kata sepakat, maka pk selanjutnya membuat konsep surat kesepakatan antara pihak terlapor dan pihak korban dan membuat resume kegiatan mediasi.
  - i. PK meminta pihak-pihak untuk mendatangi surat kesepakatan dengan meminta kepada pihak terlapor untuk terlebih dahulu memenuhi apa-apa yang telah disepakati kepada pihak korban.
3. Kesimpulan/ Hasil
- a. Dari hasil mediasi dicapai kesepakatan sebagaimana terlampir dalam kesepakatan diversi
  - b. Kesepakatan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan paling lambat pada hari ini

c. Agar kedua belah pihak mematuhi setiap kesepakatan.

4. Demikian berita acara diversifikasi ini ditandatangani oleh para pihak, serta mediator dari pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas Banda Aceh serta penyidik Polsek Johan Pahlawan.

Selanjutnya di tetapkan di pengadilan Negeri Kabupaten setempat (Contoh Penetapan diversifikasi Pengadilan Negeri Aceh Melaboh):

Penetapan, Nomor 1/ Pen. Div/ 2019/ PN MBO. Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh; Setelah membaca:

Laporan dari penyidik Nomor B/80/V/2019/Sek Jp tanggal 28 Mei 2019 perihal permintaan penetapan diversifikasi dalam perkara anak ARPR Bin RD dkk, Umur 14 tahun. Berita acara diversifikasi tanggal 22 Mei 2019 dan kesepakatan diversifikasi tanggal 22 Mei 2019

Menimbang, bahwa laporan dari penyidik tanggal 27 Mei 2019 antara anak dan korban telah mencapai kesepakatan Diversifikasi tanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Pasal 1: Pihak kedua sudah meminta maaf kepada pihak pertama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
2. Pasal 2: terhadap pihak kedua akan mengembalikan /mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pertama dan bersedia menggantikan barang-barang yang telah hilang akibat dari pencurian tersebut kepada pihak pertama.
3. Pasal 3: Dengan disepakati oleh kedua belah pihak, maka kasus pencurian yang dilakukan oleh anak pihak kedua kepada pihak pertama dianggap selesai dan tidak menuntuk lagi dikemudian hari pihak pertama kepada anak pihak kedua maupun sebaliknya.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Memperlihatkan ketentuan pasal 12, pasal 52 ayat(5) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Mengabulkan permohonan penyidik
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
3. Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan.

Laporan hasil penelitian kemasyaratan untuk Pengadilan:

Penelitian kemasyarakatan (litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat penyidik kepolisian Resor Aceh Barat Nomor B/288/XII/2018/Resnarkoba tanggal 31 Desember 2018 perihal pemerintah penelitian terhadap klien. Penelitian kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang latar belakang dan perkembangan klien anak dari berbagai aspek: sosiologis, psikologis, ekonomi dan lain sebagainya.

Berikut yang tercantum dilaporan BAPAS terhadap ABH sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum.

1. Identitas, Klien (ABH, Orang Tua Ayah Ibu seperti: Nama, Tempat/ Tanggal Lahir, Jenis kelamin, Agama, Suku/ Bangsa, Pendidikan Terakhir, Status Perkawinan, Alamat, Orang Tua.
2. Riwayat hidup dan perkembangan klien anak.
3. Riwayat kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan klien.
  - a. Riwayat kelahiran klien
  - b. Riwayat pertumbuhan (fisik) klien
  - c. Riwayat perkembangan (jiwa) klien
4. Riwayat Pendidikan Klien
  - a. Pendidikan dalam keluarga
  - b. Pendidikan formal
  - c. Pendidikan Non-formal
5. Riwayat Tingkah Laku Klien (Tersangka)
  - a. Bakat dan potensi yang dimiliki klien
  - b. Relasi sosial dengan orang tua dan keluarga
  - c. Ketaatan klien menjalankan agama
  - d. Kebiasaan positif klien anak
  - e. Kebiasaan negatif anak
  - f. Sikap klien anak dalam mengikuti pendidikan
  - g. Riwayat pelanggaran hukum
  - h. Riwayat penggunaan rokok, Napza dan alkohol
6. Kondisi Orang Tua /Wali
  - a. Riwayat perkawinan orang tua
  - b. Relasi sosial dengan keluarga
  - c. Pekerjaan dan keadaan ekonomi wali klien
    - a. Pekerjaan
    - b. Keadaan rumah tempat tinggal klien

## 7. Kondisi Sosial Lingkungan Tempat Tinggal Klien Anak

### a. Relasi antar anggota masyarakat

Relasi sosial antar masyarakat serta komunikasi antar warga terjalin baik, setiap kegiatan yang diadakan di desanya warga sangat antusias mengikuti dengan bergotong royong untuk menjaga kebersihan kampung

### b. Kondisi ekonomi, budaya, pendidikan dan lingkungan

Kondisi ekonomi masyarakat sekitar pada umumnya sebagai pegawai negeri sipil dan swasta, budaya masyarakat pada umumnya suku aceh dan pendidikan masyarakat sekitar bermacam tingkatan SMP, SMA dan Sarjana.

## 8. Riwayat Tindak Pidana

### a. Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/94/XII/2018/Aceh, tanggal 29 Desember 2018 maka pada tanggal 01 Januari 2018 klien menjalani pemeriksaan di Polres Aceh Barat karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 112 jo. pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2019

### b. Kronologi Kejadian

### c. Motivasi Klien Terlibat Tindak Pidana

### d. Peranan Klien

### e. Akibat yang ditimbulkan dari masalah atau tindak pidana yang terjadi

- Klien terpaksa diamankan di Polres Aceh Barat, untuk sementara klien harus kehilangan kebebasannya
  - Orang tua klien merasa sangat sedih dan menyelesaikannya karena klien melakukan tindak pidana menimpan dan membawa narkoba jenis sabu tersebut
9. Tanggapan dan harapan berbagai pihak terhadap klien dan masalah atau tindak pidana yang dihadapinya.
- a. Tanggapan dan harapan Klien
- Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar karena klien melakukan tindak pidana, klien menyesali apa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang.
- b. Tanggapan dan harapan keluarga
- Orang tua klien memberi tanggapan bahwa dalam permasalahan ini ibu klien sangat menyesali perbuatan karena ibu klien tidak menyangka bahwa klien terlibat dalam tindak pidana ini, ibu klien berharap permasalahannya dapat di selesaikan dengan baik.
10. Analisis Korelasi Data
- Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (penelitian kasus dan penelitian lapangan). Maka data yang diperoleh dianalisis melalui metode semua surat yang telah klien anak baik, selama ini klien tidak pernah melakukan hal-hal yang analisis isi meliputi seluruh aspek kehidupan sosial klien yang telah diteliti sebagai berikut:
11. Tindak pidana



Melihat dalam kronologis serta riwayat tindak pidana dalam perkara tindak narkotika jenis ganja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 112 (1) Yo pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI. No 35 tahun 2009 tentang narkotika

#### 12. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana

- a. Pengaruh dari pertumbuhan dan perkembangan klien termasuk bakat dan kebiasaan.
- b. Pengaruh dari latar belakang sosial (dalam keluarga dan masyarakat) dan ekonomi klien
- c. Pengaruh dari kebiasaan pendidikan dalam keluarga formal dan non-formal yang pernah dialami klien
- d. Pengaruh dari lingkungan dan teman sepermainan klien
- e. Faktor lainnya

#### 13. Kesimpulan dan rekomendasi

##### a. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan pada saat penelitian kemasyarakatan sebagai :.....

##### b. Penutup

Demikian laporan hasil penelitian kemasyarakatan ini kami buat dengan memperhatikan keadaan sebenarnya dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Selanjutnya hal yang tersebut di atas baik data maupun contoh mekanisme diversifikasi juga ada pada mekanisme proses restoratif justice perkara anak berhadapan hukum di Polres Aceh Selatan yang

dijalankan sebelum berhasil diversi pihak Kepolisian Polres Aceh Selatan walaupun sikorban menolak dari pihak keluarga, kalau tidak mau tetap dijalankan dengan alasan, pelakunya anak tidak bisa dilanjutkan ke tingkat pengadilan kecuali kalau sipelakunya berumur 17 tahun bisa ditingkatkan sampai ke Pengadilan jika 14 tahun bawah kami wajib mengembalikannya ke orang tua dan kami tetap memberi sanksi. Sedangkan Bapas yang dihadirkan di Aceh Selatan berasal dari Bapas Kuta Cane, karena kalau menunggu dari Banda Aceh Bapasnya terlalu lama, sedangkan setelah Bapas yang di Kuta Cane disurati akan menunggu selama satu minggu. ABH sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Aceh Selatan, semuanya berhasil dilakukan diversi, sejauh ini tidak ada yang tidak berhasil diversi. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019).

Sedangkan pengulangan tindak pidana anak dibawah umur, juga belum pernah terestoratif justice. Jadi, dalam mekanismenya, diversi itu dilakukan paling lama setelah 15 hari. Dalam 15 hari selama proses dilakukan diversi, ABH sebagai pelaku tidak ditahan, yang menjadi jaminannya adalah orang tuanya. Namun juga dilihat dari umurnya berapa, kalau umur 14 thun kebawah itu wajib kami kembalikan ke orang tua kalau 17 tahun ke bawah wajib kami tahan, tapi tahanannya khusus untuk anak atau dititipkan ke Bapas. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019).

Selanjutnya ABH yang masih sekolah biasanya anak ditipkan di pesantren, agar karena tujuannya bisa merubah perilaku anak dan faktor pendukung penyelesaian kasus ABH ini menggunakan diversi dapat dilihat dari pelaku korban, karena kalau masalah pelecehan itu langsung ditangani kedua belah pihak, seperti kasus yang ada pada

bulan Februari Tahun 2019 dimana hasil diversi cuma ditunangkan pada kasus khalwat. Sedangkan untuk pencurian biasanya bayar denda, ganti rugi Dengan barang yang diambil hal tersebut juga dipengaruhi oleh segi budaya disini, masih terikat dengana adat keluarga dan penyelesaiannya dengan orang kampung. (Wawancara: Ranky Anrdian: Banit IV Polres Aceh Selatan, 2019).

## **B. Data dan Kategorisasi Tindak Pidana ABH di Provinsi Aceh**

### **1. Kasus ABH Tahun 2017-2018 Unit PPA Polres Lhoksemawe**

<b>No</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Kasus</b>	<b>Penanganan Kasus</b>	<b>KET</b>
<b>2017</b>				
1	15	Pencurian	P21	12
			Diversi (SP3)	3
			Sidik/ Lidik	-
2	4	Pelecehan Seksual	P21	3
			Diversi (SP3)	1
			Sidik/ Lidik	-
3	4	Penganiayaan	P21	1
			Diversi (SP3) /	3
			Sidik/ Lidik	-
4	1	Pembunuhan	P21	1
			Diversi (SP3)	-

			Sidik/ Lidik	-
2018				
1	6	Pencurian	P21	6
			Diversi (SP3)	-
			Sidik/ Lidik	-
2	5	Pelecehan Seksual	P21	4
			Diversi(SP3)	1
			Sidik/ Lidik	-
3	1	Penganiayaan	P21	-
			Diversi (SP3)	1
			Sidik/ Lidik	-
4	0	Pembunuhan	P21	-
			Diversi (SP3)	-
			Sidik/ Lidik	-
2019				
1	4	Pencurian	P21	1
			Diversi (SP3)	3
			Sidik/ Lidik	-
2	1	Pelecehan Seksual	P21	1
			DIVERSI (SP3)	-
			SIDIK/ LIDIK	-
3	1	Penganiayaan	P21	-
			DIVERSI (SP3)	1

			SIDIK/ LIDIK	-
4	0	Pembunuhan	P21	-
			Diversi (SP3)	-
			Sidik/ Lidik	-

(Sumber Data: Polres Lhoksemawe Tahun 2019)

Dari kasus ABH sebagai pelaku di atas di Polres Lhoksemawe tahun 2017 yang masuk 15 kasus pencurian, tiga kasus yang berhasil diversi, 12 kasus yang lanjut ketahap pengadilan, 4 kasus pelecehan seksual, yang berhasil diversi satu kasus, yang tidak berhasil 3 kasus. Selanjutnya kasus penganiayaan 4 kasus, yang berhasil diversi 3 kasus yang tidak berhasil 1 kasus, pembunuhan 1 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 pencurian 6 kasus yang tidak berhasil diversi, pelecehan seksual 4 kasus. 3 kasus berhasil diversi, 1 kasus yang tidak berhasil diversi, penganiayaan 1 kasus berhasil diversi. Tahun 2019 pencurian 4 kasus , berhasil diversi 3 kasus, yang tidak berhasil 1 kasus. Pelecehan seksual 1 kasus tidak berhasil diversi. 1 kasus penganiayaan berhasil diversi. (Sumber Data: Polres Lhoksemawe Tahun 2019).

## **2. Kasus ABH Unit PPA Di Polres Aceh Tengah (Takegon)**

Data Penanganan Tindak Pidana Peradilan Anak (Anak Sebagai Pelaku) Periode Januari s/d Desember Tahun 2018 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tengah.

<b>NO</b>	<b>LP/ TGL</b>	<b>Tindak Pidana Dan Pasal Yang Disangkakan</b>	<b>Jenis Kejahatan</b>	<b>Tersangka (Nama, Tmp, Tgl, Lahir, Alamat, Pekerestotatif justice aan, Kewarganegaraa n &amp;Hub Dg Korban)</b>	<b>Ket</b>
<b>BULAN JANUARI 2018</b>					
<b>1</b>	LP B/ 04 /2018 / SPK T, 09 Janua ri 2019	Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHPida na Jo UU RI No 11 Tahun 2012 ttg SPPA	Curanmor	IR 15 Tahun, ex, Pelajar alamat Kp. Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah	P.21
<b>BULAN JULI 2019</b>					
<b>2</b>	LP B/ 05/ VI / 2018 SPKT/ Seks pegasi	Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHPida na Jo UU RI No 11	Pencurian	MR, 14 Thn, 03 Bulan ex, pelajar ,alamat Kp. Kayu Kul Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah	P.21

	ng 24 Juni 2018	Tahun 2012 ttg SPPA		MA, 15 Thn, 04 Bulan.ex. pelajar ,alamat Kp. Kayu kul Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah	
3	LP B/ 06/ VI / 2018 1Sek Pegasi ng 30 Juni 2018	Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHPida na Jo UU RI No 11 Tahun 2012 ttg SPPA	Pencurian	MR, 14 Thn, 03 Bulan ex, pelajar ,alamat Kp. Kayu Kul Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah	P21
4	LP B/ 06/ VI / 2018 SPKT, 30 Juni 2018	Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHPida na Jo UU RI No 11 Tahun 2012 ttg SPPA	Pencurian	JF, 14 Tahun 01 bulan pelajar, alamat Kp. Pasar pagi lama Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah	SP.II I
BULAN OKTOBER2018					
5	LP B/ 107/	Pasal 21 Ayat 1 UU	Pencabula n	RT, pelajar SMP. Alamat Dsn. Dua	P21

	X/ 2018/ SPKT, 15 Otober 2018	RI NO .35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI NO.23 Tahun 2002 Tentang perlindung an Anak		Kp Merah Mege Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah mat	
6	LP B/ 03/ III/ 2018/ SPKT/ Sek Pegasi ng, 27 maret 2018	363 ayat 1 ke 3 KUHPida na Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA	Curanmor R-2	ML, 15 thn, ex, Pelajar alamat Kp. Kuala Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah	P21
<b>BULAN NOVEMBER 2018</b>					
7.	LP B/ 112/ IX/ 2018/ SPKT/	Pasal 80 Ayat 1 UU RI NO .35 Tahun 2014	Penganiay aan	UM 14 tahun, pelajar, alamat Kp. Kala Kemili Lr. AI Mmuslim Kec. Bbebesen	Lidi k



06 Nove mber 2018	tentang perubahan Atas UU RI NO.23 Tahun 2002 Tentang perlindung an Anak		Kab. Aceh Tengah	
----------------------------	--	--	---------------------	--

(Sumber Data: Polres Aceh Tengah (Takegon) Tahun 2019)

Dari kasus ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Tengah (Takegon) tahun 2018 masuk satu kasus pencurian tidak berhasil diversi. Selanjutnya pada Tahun 2019, 5 kasus pencurian tidak berhasil diversi, satu kasus penganiayaan tidak berhasil diversi dan satu kasus pencabulan tidak berhasil diversi. (Sumber Data: Polres Aceh Tengah (Takegon) Tahun 2019)

### 3. Kasus ABH Unit PPA Di Polres Aceh Barat (Melaboh)

No	Laporan Polisi	<u>Tersangka</u>	Uraian Singkat Kejadian	Pasal	Ket
1	LP/14/I/ 2018/ 30 Januari 2018	1.RESTOTA TIF JUSTICE, lk 16 thn pelajar Gp. Seunebok, Kec. Johan	<b>Pelecehan Seksual Dan Pemeriksaan</b> Pada hari senin tanggal 29 januari 2018 sekira pukul 22.00 wib telah	pasal 46 dan pasal 48 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dan Nomor 7	P-21

		<p>Pahlawan Kab. Aceh Barat 2.SW, lk, 16 thn, pelajar Gp. Lapang Kec. Johan Pahlwan Kab.Aceh Barat</p>	<p>terestotatif justice terjadi pemerkosaan di jln. Generasi Gp. Seunebok Kec. Johan Pahlwan Kab. Aceh Barat yang dilakukan oleh terlapor pada pukul 20.00 wib. Terlapaor R menjempt korban dan membawa korban ke jln. Generasi dan melakukan pemerkosaan terhadap korban dan setelah melakukan pemerkosaan korban mengalami pendarahan</p>	<p>Tahun2013</p>	
<u>2</u>	<p>LP/ 06/II/ 2019/</p>	<p>1. AA, Lk, 13 tahun, Islam,</p>	<p><b>PENCURIAN SEPEDA MOTOR</b></p>	<p>Pasal 363 KUHPida na Jo</p>	<p>SP-3</p>

	SPKT/ Sek JP 27 Feb 2019	pelajar Gp. Uong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat 2. RH, lk, 16 thn, palajar , jln. Cut nyak Dhien Lr. Baiduri Gp kampung belakang Kec. Johan pahlwana Kab Aceh Barat 3. DR, Lk, 20 thn, Swasta. Gp pematang Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat	Pada hari rabu tanggal 27 februari 2019 sekitar pukul 11.30 wib. Bertempat di jl. T.Umar Gp. Kampung Belakang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, telah terestotatif justice terjadi pencurian sepeda motor dengan nomor polisi BL- 3861-VW milik pelapor bertempat di MTsN Nurul Huda di JL. Umar Gp. Kampung belakang Kec. Johan pahlawan Kab. Aceh Barat yang dikendarai oleh anak pelapor, akibat kejadian	Undang- undang RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak	
--	-----------------------------------	---	---	---	--

			tersebut pelapor membuat laporan ke polsek johan pahlawan untuk pengusutan lebih lanjut		
--	--	--	---	--	--

(Sumber Data: Polres Aceh Barat (Melaboh) Tahun 2019)

Dari kasus ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Barat tahun 2018 1 kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan tidak berhasil diversi, pencurian sepeda motor 1 kasus berhasil diversi. (Sumber Data: Polres Aceh Barat Tahun 2019).

#### 4. Kasus ABH Unit PPA Di Polres Aceh Selatan (Tapak Tuan)

No	Laporan Polisi	Penyidik/ Pembantu	Proses
1	2	3	4
2018			
	Laporan polisi Nomor: LP-B/13/III/Polda Aceh/Res Asel/SPKT, tanggal 12 Maret 2018, tentang dugaan Tindak Pidana “ Perbuatan Cabul dan Kekerasan Terhadap anak”	Aipda A. R. F. R Bripda CDM Bripda YW Bripda RA	SP3 Diver si
2019			
	Laporan polisi Nomor: LP-A/11/II/2019/ Polda Aceh/Res Asel/ SPKT, tanggal 15	Aipda A. R. F. R Bripda CDM Bripda YW	SP3 Diver si

	Februari 2019, tentang dugaan Tindak Pidana “Jarimah Ikhtilat”	Bripda RA	
	Laporan polisi Nomor: LP-B/11/III /RES. 1. 24/2019/SPKT, tanggal 04 Maret 2019, tentang dugaan Tindak Pidana “Pencabulan Terhadap Anak”	Aipda A. R. F. R Bripda CDM Bripda YW Bripda RA	SP3 Diver si

(Sumber Data: Polres Aceh Selatan (Tapak Tuan) Tahun 2019)

Dari kasus ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Selatan tahun 2018 1 kasus perbuatan cabul dan kekerasan terhadap anak berhasil diversi. Pada Tahun 2019, 1 kasus Tindak Pidana “Jarimah Ikhtilat, berhasil diversi dan 1 kasus Pencabulan Terhadap Anak berhasil diversi. (Sumber Data: Polres Aceh Selatan Tahun 2019)

Dalam proses penanganan tindak pidana, dilihat dari jenisnya maka pada kasus khusus seperti anak pemakai narkoba, yaitu tidak adanya korban yang dirugikan dari tindak pidana anak tersebut, yang dirugikan adalah negara, maka anak tersebut dilakukan diversi dengan lembaga pemasyarakatan, dengan melakukan Rehab dan mengembalikan kepada orang tua dengan pengawasan yang dilakukan orang tua tergantung, karena sebagai amanat UU seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pemakai tujuh tahun bisa diversi. Sedangkan untuk kasus narkoba apabila penjara lebih dari 7 tahun juga tidak bisa dilakukan diversi yaitu negara yang mengambil keputusan, yang wajib datang adalah Balai pemasyarakatan, lembaga bantuan hukum, pekerja sosial dan penyidik dari ketiga-tiga yang ketiga ini wajib memberikan

hasil penelitian harus melibatkan diversi . (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Sedangkan untuk kasus pencurian, penganiayaan biasanya anak sebagai pelaku, korbanya dan keluarga mau menggunakan restoratif ini diversi bentuk yang pertama di Aceh masih minta ganti rugi material pada umumnya. Misalnya pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, maka diversi akan berhasil apa bilang barang yang hilang itu harus diganti oleh keluarga si pelakunya anak. Kemudian apabila ada kasus pemukulan/ penganiayaan, apabila memang korbannya luka-luka dan harus mengganti kerugian maka pihak tersangka ABH dan keluarganya melakukan pesejuk. (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

### **C. Tingkat Keberhasilan Restoratif Justice Di Polres Wilayah Aceh**

Kasus-kasus ABH yang ada di Polres Takegon, biasanya kurang berhasil diversi. Kemudian disebutkan hanya ada satu kasus yang ada di Tahun 2018 diversi. Sedangkan yang lain semua lanjut kepengadilan untuk kasus anak yang dibawah umur. Salah satu contoh kasus anak dibawah umur anak sebagai pelaku, semua lanjut ketingkat penyidikan yaitu perkara pencabulan. “Untuk semua perkara anak biasanya kami usahakan terlebih dahulu untuk dilakukan diversi sedangkan perkara yang tidak berhasil ini yang 2018.”

Ketika ditanyakan mengapa tidak berhasil, dikatakan bahwa bukan tidak berhasil, namun karena masalah ABH ini kebanyakan penanganannya sudah dilakukan di gampong-gampong. Kebanyakan kasus ABH diselesaikan dengan hukum adat di gampong. Namun

apabila tidak berhasil baru dibawa ke kepolisian. Oleh karena itu makanya jalan untuk diversi dan restotatif justice sebenarnya sudah tidak ada lagi. Namun karena itu kewajiban UU maka pihak kepolisian tetap memfasilitasinya. (Wawancara dengan bapak Asa, sekdes gampong Asir-Asir Atas, 2019)

Ibuk Ipda Lilisma Suryani juga menyebutkan bahwa, untuk kedepan diversi ini dilakukan tidak hanya berhasil namun juga memberikan pendidikan bagi anak, agar anak tidak mengulangi perbuatannya dimana bahwa yang kita utamakan bukan material materi, bukan materi tetapi apa untuk anak ini bertanggung jawab misalnya kita kasih dia pelajaran dengan cara menghafal al-Qur'an berapa juz sudah berhasil menghafal itu baru kita katakan berhasil ataupun membersihkan mesjid atau pun segala macam yang berbentuk memberikan pelajaran positif bagi dia, bahwasanya memang dia melakukan tindakan pidana itu tidak semata-mata sudah dibayarkan kerugian dan pemberian maaf maka itu dianggap selesai, karena tidak menjadikan anak tersebut lebih baik lagi. (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Pada dasarnya polres Lhoksemawe dalam menangani ABH sebagai pelaku rata diversi yang dilakukan itu berhasil, namun ada juga diversi yang dilakukan tidak berhasil pada kasus-kasus pencurian yang sering tidak berhasil. Karena biasanya pihak korban memang tidak ada kesepakatan untuk diversi. Bahwa polisi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya diversi berhasil. Karena kalau tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ini, kepolisian sebagai penyidik cuma memfasilitasi. Sedangkan yang mengambil keputusan berdua

pihak korban dengan pihak pelaku dari ABH itu sendiri. Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Biasanya anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku itu orang tuanya itu yang kurang mampu, namun biasanya itu khususnya kasus pencurian itu tidak semua kasus, beberapa kasus ditangani memang orang yang tidak mampu keluarga yang kurang mampu dan kurang pengawasan dari orang tua memang banyak anak dimana orang tua dimana jadi akhirnya ada sebagian anak ini hilang dianggap orang tuanya seperti anak hilang. jadi kita minta bantuan dari pihak peksos. Ya, kalau memang kita bilang narkoba pasti banyak, tiap hari kita tangkapkan. Di Lhokseumawe sendiri banyak cuma kita ya kenapa maraknya kasus narkoba ini itu khususnya karena dari masyarakat yang melindungi, kita mau masuk juga salah malah kita mau nangkap bandarnya kita malah digebukin kita diteriakin maling.tidak ada kerestotatif justice sama antara kita yang merek tahu memang polisi 24 jam. (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019).

Begitu juga yang terjadi di Polres Aceh Barat sendiri dari tahun ke tahun kasus ABH ini kasusnya kadang-kadang menurun dan kadang-kadang meningkat. Kalau dari 2019 denagan 2018 ini kita bandingkan lebih banyak 2018 kemaren, kalau 2017 itu tidak seberapa, lebih banyak 2018. Faktor menurunnya kasus di ABH pada kawasan Polres Aceh Barat disebabkan kalau penurunan ini kalau kita bilang itu memang dari sosialisasi dari orang tua didesa Seunebok (salah satu tempat yang sering terjadi tindak kejahatan) sudah biasa kita lakukan pengawasan sama orang tuanya terhadap anak tersebut. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)



Tingkat keberhasilan proses restoratif justice di Polres juga tidak jauh berbeda dengan di Polres yang telah disebutkan di atas, Seperti yang diungkapkan Bapak Rajis Bionis di Polres Melaboh sendiri tingkat keberhasilan proses restoratif justice dengan menggunakan diversi lebih berhasil, hal tersebut dapat dilihat pada data perkara yang semua kasus ABH berhasil menggunakan diversi. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)

Pada tiga tahun terakhir Kasus ABH di Polres Tapak Tuan itu dari tahun kasus anak tiga tahun terakhir 2016 itu enam tahun 2017 itu 8 tahun 2018 5 terestotatif justice terjadinya kenaikan dan penurunan kasus ABH di wilayah Kesatuan Polres Aceh Selatan. Sedangkan untuk tahun 2019 juga sudah ada. Jenis perkara ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Selatan berupa pelecehan seksual, pelakunya anak korbanya juga anak. Kasus-kasus ABH yang sering masuk di Polres Aceh Selatan, perkara-perkara yang banyak adalah ABH berduaan-duaan (Pacaran), itu masuk kepolisian juga walaupun menyangkut ke qanun merupakan yang menangan pihak kepolisian juga. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019)

Dalam melakukan Diversi di Polres Aceh Selatan ada yang berhasil dan juga tidak berhasil, biasanya diversi yang tidak berhasil disebabkan karena korbanya tidak mau. Pada dasarnya amanta UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ABH sebagai pelaku tindak pidana wajib dilakukan diversi, namun jugai tidak mengindahkan kepentingan korban. Kalau korban tidak mau, upaya apa yang dilakukan depensasi tergantung dari kesepakatan

bersama. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019).

#### **D. Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Menyelesaikan Perkara Anak berhadapa hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh**

Menurut Ibuk Lailisda Reskrim PPA sejauh ini efektivitas undang-undang nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres wilayah Kabupaten Aceh Kota Lhoksemawe, karena banyaknya kasus yang harus diselesaikan tidak perlu lagi masuk kepada tahapan pengadilan. Namun yang menjadi penghambat dan kendala adalah dimana perkara anak harus diselesaikan dalam 15 hari karena restotatif justice dan tidak boleh lebih. Sementara kasus ABH sebagai pelaku di Polres Kota Lhoksemawe setiap tahunnya semakin terus meningkat. (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres Kabupaten Aceh Tengah menurut Bapak Maryadi kalau kita bicara masalah efektif, tentu harus ada efek jera itu tergantung dia sendiri, kalau memang efek jera itu bukan harus dihukum. Dipaksa itu kemampuan dia. Kalau di Banda Aceh ada dikhususkan ABH yang sebagai pelaku, apa kemampuan dia apa bakatnya sama dia itu dikembangkan disana. Undang-undang tersebut di atas bisa dikatakan telah efektif, bisa juga dikatakan belum efektif (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tengah).

Mengingat bahwa ketika diversi tidak berhasil, maka penyelesaiannya akan di bawa Ke Banda Aceh untuk kelanjutan, sementara jarak Banda Aceh dengan Aceh Tengah cukup lumayan jauh, begitu juga ketika orang tua menjenguk dan kalau tidak salah ada bahas cuti boleh pulang. Sedangkan apabila tidak berhasil diversi, maka di pengadilan pidana anak menggunakan Restorief justicinya di pengadilan Harus langsung di bawa di Bapas Banda Aceh yang menangani. Sementara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 belum ada karena masih tetap belum ada perubahan, kalau saya lihat efektif lah,tergantung anak pelaku dan orang tuanya, intinya dengan adanya UU tersebut, selain anak sebagai pelaku dapat didiversi, juga tidak menghilangkan hak-hak korban. Sedangkan untuk anak yang melakukan pengulangan perbuatan pidana secara tipis dia tidak bisa didiversi lagi. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tengah).

Meskipun menurut Bapak Maryadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah efektif namun ada hambatan bagi kami dalam menangani ABH yang berhadapan dengan sebagai pelaku yaitu karena kami Bapas yang jauh dari Banda Aceh, sementara Undang-Undang mengamanatkan agar mekanisme diversi hanya dalam jangka waktu 15 hari harus selesai. Waktu ada pertemuan dengan KPAD, saya minta supaya ada batas waktu yang lebih dari 15 hari atau satu upaya tunduk dengan kemenkum HAM anak yang berhadapan dengan hukum, jauh kali panggil kan harus mengirim surat terlebih dulu hari ini kirim surat dua hari. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tengah).

Namun yang menjadi harapan bapak Maryadi Bapas sudah bisa disediakan setiap Kabupaten-Kabupaten, mengingat semakin hari banyaknya ABH baik dari pelaku maupun sebagai korban, yang perlu cepat pendampingan. Sedangkan tingginya kasus ABH sebagai pelaku dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua, kadang-kadang kalau kita orang dulu jam enam itu harus dirumah semua anaknya, yang kedua anak yang kos yang jauh dari pantauan orang tua. Tidak mungkin bolak balik, bebas dia tidak siapa pun yang bisa kontro. Kedua penggunaan smartphone, yang ketiga warnet, yang banyak disini anak-anak yang 2019 saya tangani itu rata-rata dia main warnet beli paket habis uangnya itu kan nggak ada uangnya lagi kalau bahasa logis barang yang habis dijual, jadi itu dia mencuri, dijual itu bukan memang pakek sendiri tapi dia bagi sama teman-temannya makan habis itu lebihya ada juga bisa beli baju,ada main hp sampai pagi dan begitu seterusnya. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tengah).

Selanjutnya efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres Kabupaten Aceh Barat (Melaboh), bapak Ariz Fazillah menyebutkan undang-undang tersebut sudah efektif yang sudah kami jalan kan sudah kami pakek UU itu masih efektif masih bisa kami gunakan. Namun masih ada kekurangan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 karena pemerintah kita sendiri kita menyediakan sarana dan prasarana terhadap UU ini apa yang dibutuhkan itu kemudian seperti nya lembaga Bapas, harus ada disetiap Kabupaten. (Wawancara: Aris Fazillah: Kanit PPA Polres Aceh Barat, 2019)

Tapi sebenarnya, kalau lepas tu memang harus ada itu memang dari Pemda atau tingkat Provinsi tapi saya sudah pernah juga sampai sekarang pun masih ada tempat lembaga penahanan anak disini itu yang yang merasa kendala kami apabila ada anak yang berkaitan dengan hukum sebagai pelaku kami tidak bisa langsung dapat diselesaikan, karena biasanya dikembalikan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Walaupun anak dibawah umur tetap kami kembalikan untuk sementara menjadi jaminan adalah orang tuanya, sewaktu-waktu membutuhkan informasi dari anak tersebut, makanya orang tuanya wajib membawakan ke Kepolisian. Selanjutnya apabila tidak berhasil diversi dilanjutkan sampai kejaksaan seperti umur 14 tahun keatas itu ada sampai kejaksaan damapi kepengadilan dan sampai kesidang. Setelah diputuskan bersalah langsung dilimpahkan Ke Banda Aceh. (Wawancara: Aris Fazillah: Kanit PPA Polres Aceh Barat, 2019)

Jadi lepasnya di Banda Aceh, sedangkan Keluarga anak tersebut kelurganya harus kesana, untuk anak yang berumur 12 tahun kita harus jamin kan dan ditanya berarti disana pindah sekolah. Sebenarnya dengan demikian tersebut di atas membuat anak itu semakin jauh dari orang tua karena kan ditempatkan tempat yang asing, hal ini menjadi biasanya kendala di pihak keluarga ABH yang sebagai pelaku. Mungkin aja membuat anak itu merasa tidak dekat dengan orang tuanya sebenarnya kan anak itu harus dekat orang tuanya. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)

Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres Kabupaten Kota Aceh Selatan

menurut saya undang –undang tersebut sudah efektif efektif, dengan adanya UU tersebut, kasus-kasus pada ABH bisa langsung diselesaikan tanpa adanya merugikan korban, karena kesepakatan diversi juga disetujui oleh korban, jadi anak yang menjadi pelaku dapat melanjutkan kehidupannya kembali. Namun langkah lebih efektif lagi Undang-Undang tersebut, apabila anak-anak ABH tersebut, tidak hanya melakukan diversi sesuai dengan kesepakatan dengan korban saja. Misalnya anak tersebut setelah melakukan ganti rugi/ denda adat. ABH sebagai pelaku tersebut bisa juga dimasukkan ke Pasantren untuk menjalankan pendidikan agama, agar tidak dapat mengulang kembali perbuatannya. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019).

Agar lebih mudah, berikut dapat dilihat perbandingan dari keempat wilayah kabupaten/ Kota di Polres wilayah Aceh tingkat keberhasilan restotatif justice dan diversi berikut tabel di bawah ini:

No		Tingkat Keberhasilan Restotatif Justice Di Polres Wilayah Aceh				
		Tahun	Kota Lhoksemawe	Aceh Tengah	Aceh Barat	Aceh Selatan
1.	Berhasil	2019	4	0	0	1
2.	Diversi	2018	4	0	1	1
3.		2017	5	0	0	0
4.	Tidak	2019	2	7	0	0
5.	Berhasil	2018	7	1	1	0
6.	Diversi	2017	19	0	0	0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Aceh Barat dan Aceh Selatan, kasus ABH sebagai pelaku dan tingkat keberhasilan diversinya juga berhasil. Sedangkan di Polres Kota Lhoksemawe dan Kabupaten Aceh Tengah, banyaknya kasus yang masuk, sehingga diversi yang dilakukan sering tidak berhasil. Jadi dapat dilihat bahwa efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres Kabupaten yang ada di Aceh semakin tinggi kasus anak sebagai pelaku di kepolisian maka efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak efektif sedangkan pada kasus ABH sebagai pelaku maka akan lebih efektif.

#### **E. Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Restorative Justice* dan Diversi serta Efektifitasnya dalam Penyelesaian Perkara ABH**

Dalam Islam ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak antara lain; (M. Nasir Djamil, 2013: 18-21)

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kejahatan, hal ini berdasarkan Al-quran surat Ath-Thalaq ayat(6), yang

Artinya: *“jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.”*

2. Hak untuk melahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Al-quran Surah An-Nahl ayat (58-59):

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبٍ بِطَرْتِ مَعِيْشَتَهَا فَبَلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ  
 تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ  
 رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيْ أُمَّهَارِ سُوْلًا يَنْلُوْا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا  
 كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

Artinya: "Apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.

Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah dia akan menguburkannya ke tanah (hidup-hidup)/ ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."

3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang Aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Israr ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ  
 كَانَ خَطَاً كَبِيْرًا ﴿٣١﴾

Artinya: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan? Kamilah yang akan memberi rezeki kepada



*mereka dan juga kepadamu sesungguhnya membunuh mereka adalah sesuatu dosa besar.”*

4. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadist aththusi, yakni” seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya’ *ya rasulullah, apa hak anakku ini?*” Nabi Saw menjawab, ” *memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberi kedudukan yang baik (dalam hatimu).*
5. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, bedasarkan hadis yang telah disebutkan di atas yang berbunyi:’ *didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu.*
6. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, bedasarkan juga hadist yang di atas.
7. Hak anak untuk diberikan Asi (Air Susu ibu), hal ini terdapat dalam al-quran surat Al Baqarah ayat (233):

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَانَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ  
 اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳۳﴾

Artinya:“*Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisan pun berkewajiban demikian.*”

8. Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan hadist riwayat Baihaqi:”seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlukan hudud buatnya”
9. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadis bukhari, yakni “tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah Islami). Ayah dan ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi.” HR. Bukhari; 1100;243/15. Dalam hadis lain juga diungkapkan “barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam Islam anak diberikan hak yang sangat istimewa mulai, malah jauh sebelum ia dilahirkan. Anak sangat dilindungi dan dijaga, mulai dari kebutuhan fisik sampai dengan kebutuhan psikisnya. Meskipun secara implisit tidak disebutkan hak anak sebagai pelaku jarimah atau tindak pidana, namun secara eksplisit dapat diambil kesimpulan anak juga harus dijamin dan dipelihara dalam segala aspek jiwa dan raganya. Memberi

pendidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum baik ia sbagai pelaku atau korabn menjadi kewajiban orang tua.

Meskipun pada dasarnya, pelaku tindak pidana atau jarimah pada dasarnya harus mendapat hukuman, namun dalam Islam karena pelakunya anak-anak maka hukuman yang biasa dibebankan kepada pelaku, tidak dapat dikenakan kepada si anak. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

رفع اللم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق

Artinya: *Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh* (H.R. Bukhari)

Dalam hadits lain dikatakan:

رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكروها عليه

Artinya: *Umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, bersalah, dan dalam keadaan terpaksa*” (H.R. Ibnu Majah dan al-Thabrani)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak sah taklif apabila, orang gila dan kanak-kanak karena golongan ini tidak berakal dan tidak mampu memahami sama sekali dalil taklif dan bagi kanak-kanak pula mereka tidak cukup umur dan juga tidak mampu memahami dan melaksanakan perintah dengan sempurna.

Selain itu dalam penjatuhan pidana harus ada 3 unsur yang dapat dikatakan sbagai tidak pidana, yaitu:

1. Adanya nash yang melarang.
2. Adaya unsur perbuatan hukum yang melanggar jarimah.

3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. (A Djazuli, 2000: 3)

Namun demikian bukan berarti si anak bisa terlepas tanpa ada sedikitpun efek karena tindakannya. Oleh karena itu dalam Islam bila pelaku jinayah adalah anak-anak, maka yang menanggung beban kesalahan adalah orang tua atau walinya.

Dilihat dari praktek Restoratif justice di beberapa wilayah Aceh dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara tidak melakukan penghukuman atau pengalihan yang disebut diversifikasi.

Empat wilayah penelitian yang diambil untuk melihat proses restoratif justice oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian yaitu Polres Lhokseumawe, Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Barat dan Polres Aceh Selatan menunjukkan bahwa proses restoratif justice dan diversifikasi ada beberapa macam model mekanisme:

1. Acara diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi, lalu fasilitator diversifikasi menanyakan kepada peserta untuk kesediaannya melakukan musyawarah.
2. peserta diversifikasi menyetujui dilakukan musyawarah, kepada semua pihak yang menghadiri proses diversifikasi untuk menyampaikan tanggapan.
3. Korban menyampaikan kemauannya bahwa korban bersedia menyelesaikan permasalahan secara damai/ kekeluargaan, korban mau memaafkan atas perbuatan tersangka anak dan menentukan ganti rugi.

4. Orang tua tersangka anak dan tersangka anak menerangkan bahwa tersangka meminta maaf sebesar-besarnya pada korban dan membayar ganti rugi.
5. Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada petugas sosial profesional restoratif justice profesional Kota/ Kabupaten untuk menyampaikan tanggapan atas musyawarah diversi yang dilakukan, petugas sosial profesional berharap perkara diselesaikan secara damai yang disepakati pihak korban dan tersangka sangat mendukung berhasilnya proses diversi.
6. Fasilitator diversi menyatakan bahwa diversi berhasil, dikarenakan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dengan demikian upaya diversi di tingkat penyelidikan dinyatakan berhasil.
7. Proses diversi dan restoratif justice berakhir dengan menandatangani berita acara diversi.

Setelah diversi dilakukan maka akan di tetapkan ke pengadilan di Pengadilan dengan permintaan penetapan diversi sebagai berikut:

1. Surat permintaan penetapan diversi
2. Surat kesepakatan diversi
3. Berita acara diversi
4. SP GAS/ SP SIDIK
5. SPDP
6. Hasil penelitian LITMAS BAPAS
7. Resume Singkat tentang kasus.

Diversi itu dilakukan paling lama setelah 15 hari. Dalam 15 hari selama proses dilakukan diversi ABH sebagai pelaku tidak ditahan yang menjadi jaminannya adalah orang tuanya, untuk Polres Aceh

Tengah, Aceh Barat dan Aceh Selatan tidak ada Tahanan anak-anak. Jadi apabila ada kasus 17 Tahun ke atas di Titipkan di Bapas Banda Aceh, apabila tidak berhasil diversi juga serupa.

Dalam pelaksanaan diversi di Polres Lhoksemawe dan Polres Aceh Tengah diversi sering tidak berhasil. Hal tersebut di pengaruhi tingginya kasus ABH sebagai pelaku di Wilayah Polres ersebut dan kesepakatan diversi bagi si korban yang tidak sesuai, seperti hanya membayar denda kemudian selesai. Sedangkan pada Polres Aceh Barat dan Aceh Selatan diversi sering berhasil.

Diketahui bahwa diversi dan restorative justice merupakan upaya perdamaian antara pelaku dan korban yang sedang berkonflik. Dalam Islam perdamaian merupakan al-islah yang artinya memperbaiki/ mendamaikan/ menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik.

Pada dasarnya dalam melakukan penyelesaian konflik dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan unsur “pemaafan” yaitu menghadirkan Hakam di antara pihak yang sedang berperkara. Tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berperkara atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan perkara mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam”. (Umar At-Tamimi, 2013: 455)

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari

berbagai konsep dalam Al Qur'am yakni konsep islah (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Hujurat ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*

Hal tersebut terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi

Wasallam:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءِ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ

Artinya: *Dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahu 'alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka.*

Hadis tersebut menyebutkan bahwa segala bentuk perselisihan dan pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan dan musyawarah di antara yang bersengketa.

Sebenarnya perbedaan dari konsep islah dengan diversi terletak pada kasus- kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Sedangkan dalam diversi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Selain itu, orientasi islah menggunakan victim oriented, demikian halnya dengan UU SPPA.

Restoratif justice begitu penting mengingat posisi anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Sebagaimana sejalan dengan maqaasid asy-syari'ah, penerapan restoratif justice pada anak dapat memberikan perlindungan khususnya pada perlindungan keturunan, akal dan jiwa anak dari degradasi mental. Sedangkan dalam melihat restoratif justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan restoratif (al-isti'adah).

Hal tersebut dapat dilihat dalam hal tujuan rekonsiliasi, pemaafan, pengampunan dan perbaikan hubungan antara korban dan pelaku. Pengakomodiran korban dalam penyelesaian masalah dan perdamaian dengan/tanpa ganti rugi mengindikasinya adanya kemiripan dengan tujuan al-isti'adah yang dalam Islam diterapkan kasus qisas-diyat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses restoratif justice dan diversifikasi dalam menangani kasus ABH di Polres Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yaitu merujuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lain seperti PEKSOS, BAPAS Aceh, keluarga korban dan pelaku serta perangkat Desa dengan fasilitator diversifikasi menanyakan kepada peserta untuk kesediaannya melakukan musyawarah. Korban menyampaikan bersedia menyelesaikan permasalahan secara damai kekeluargaan, korban mau memaafkan atas perbuatan tersangka anak dan menentukan ganti rugi. Fasilitator Diversifikasi memberikan kesempatan kepada petugas sosial profesional restoratif justice profesional Kota/ Kabupaten untuk menyampaikan tanggapan atas musyawarah. Fasilitator diversifikasi menyatakan bahwa diversifikasi berhasil. Proses diversifikasi dan restoratif justice berakhir dengan menandatangani berita acara diversifikasi.
2. Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara anak berhadapan hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh. Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres Kabupaten yang ada di Aceh semakin tinggi kasus anak sebagai pelaku di kepolisian maka efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak efektif sedangkan

pada kasus ABH sebagai pelaku maka akan lebih efektif. Namun ada beberapa kendala dan hambatan dalam menjalankannya dimana Undang-Undang mengamanatkan agar mekanisme diversi hanya dalam jangka waktu 15 hari harus selesai. Serta sarana dan pra sarana yang masih kurang memadai seperti Tahanan untuk anak dan belum memberikan efek jera bagi ABH sebagai pelaku.

3. Dalam hukum Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'an yakni konsep islah (perdamaian), restoratif justice dan diversi begitu penting mengingat posisi anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan untuk tujuan dari maqasid syari'ah.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan sebaiknya melakukan peninjauan baik terhadap pelaksanaan maupun sarana dan prasarana dalam dalam penerapan perundang-undangan, seperti pelaksanaan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kepada Kepolisian dalam menangani kasus ABH sebagai pelaku untuk lebih mengoptimalkan upaya diversi dengan mengedepankan anak yang berhadapan dengan hukum dan juga dapat meyakinkan keluarga anak sebagai korban untuk bersedia melakukan upaya diversi.
3. Kepada para orang tua/wali agar dapat mendidik dan memantau perilaku menyimpang perbuatan si anak, memberikan perhatian

yang cukup dan memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum.

4. Kepada masyarakat juga memantau dan memberikan pengarahan kepada anak-anak agar tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum dan bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga generasi bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dlam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet.III, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Qa-dir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharima Ilmu, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, cet.III, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ifa Latifa Fitriani, *Islam Dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.
- Irna Indira Ratih, *Implementasi Diversi Menurut Undang-Undang no. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Manokwari)*, (Kosentrasi Hukum Kepidanaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018.
- Kpai, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kurun-waktu-6-tahun-abh-sudah-mencapai-9-266-kasus>.
- M. Nasir djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, disertasi (Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Muhammad Taufik Makarao, *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Muhammad Taufik Makarao, *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet Ke- 8, (akarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Romli Atmasamita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Soerjono Soekanto, *PengantarPenelitianHukum*, Jakarta : UI Press, 2014.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet.II, Jakarta: Amzah, 2013.
- Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Lentera, 2011.

Umar At-Tamimi, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, 2013.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garafika, 20016.

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pemberi dana Bantuan penelitian dengan nomor Kontrak:..... atas nama Dr. Khairani, M.Ag yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019.



**BIODATA PENELITI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**TAHUN 2019**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	197312242000032001
5.	NIDN	2024127301
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202412730107632
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Perapat Hilir, 24 Desember 1973
8.	E-mail	khairani.mukdin@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	085371613604
10.	Alamat Kantor	Jl. Ar-Raniry No. 1 Darussalam Banda Aceh Telp.Fax
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Tarikh Tasyri'
13.	Program Studi	Ilmu Hukum
14.	Fakultas	Syari'ah dan Hukum

**B. Riwayat Pendidikan**

No	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Program Pascasarjana (PPs) IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh/ Indonesia	Banda Aceh/ Indonesia	Banda Aceh/ Indonesia

3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Peradilan Islam	Hukum Islam	Fiqh Modern
4.	Tahun Lulus	1996	2000	2016

### C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat Dan Ikhtilath (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017
2.	2016	Pembuktian Jarimah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) Dalam Qanun Jinayah di Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2018	Anggota Forum PUSPA Keumala Hayati (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Provinsi Aceh	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA)
2.	2017	Anggota MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Kota Banda Aceh	Pemda Kota Banda Aceh
3.	2014-2018	PSW UIN Ar-Raniry	Swadaya

### E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
-----	----------------------	-------------	------------------------



1.	Penistaan Agama Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Islam; Telaah Kasus Mirza Alfatih.	<i>Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial</i>	6, no. 2 (2017).
2.	Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Khalwat.	Jurnal Equality PSGA UIN Ar-Raniry	Vol. IV Nomor 1/2018
3.	Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007.	<i>Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial</i>	2, no. 2 (2018):
4.	Kepemimpinan Perempuan dalam Islam; Studi Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Walikota Banda Aceh Tahun 2014-2017.	<i>Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak</i>	1 (2019): 33-51.
5.	"Law Enforcement Against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Phenomena in The Qanun Jinayah in Aceh.	<i>Al-'adalah</i>	16, no. 1 (2019).
6.	Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Sebagai SPG (Sales Promotion Girls), Studi Pada Perusahaan Depstore Kota Banda Aceh	<i>Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies</i>	no. 1 (2019): 105-116

**F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
-----	------------	-------	---------------	----------

**G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019  
Ketua/Anggota Peneliti,  
Ttd.

**Dr. Khairani, M.Ag**  
NIDN. 2024127301



**CATATAN HARIAN KEMAJUAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019**

**Ketua Peneliti/  
Pengusul** : Dr. Khairani., M.Ag  
**NIDN/NIPN** : 2024127301  
**Anggota 1** : Novi Heryanti, S.Hi., MA  
**Anggota 2** : Milatul Salwa

**Judul Penelitian** : Efektivitas UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menyelesaikan Perkara ABH (Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) Melalui Restoratif Justice Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Wilayah Provinsi Aceh)

**Kategori Penelitian** : Penelitian Dasar Intidisipliner  
**Bidang Ilmu yang Diteliti** : Syari'ah Dan Hukum

## CATATAN KEMAJUAN PENELITIAN

No.	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1.	Rabu, 15 Mei 2019	Penandatanganan Kontrak Penelitian dengan Penyelenggara	Lancar	Tidak ada
2.	Senin s/d Rabu, 10-12 Juni	Persiapan instrumen wawancara penelitian	Diskusi dengan ahli	Tidak ada
3.	15 s/d 17 Juli 2019	Melakukan Penelitian Di Polres Kota Lhoksemawe	Berhasil mendapat Data dan wawancara dengan PPA Anak	Tidak ada
4.	17 s/d 19 Juli 2019	Melakukan Penelitian di Polres Aceh Tengah, Kota Takegon	Berhasil mendapat Data dan wawancara dengan PPA Anak	Tidak Ada
5.	20 s/d 24 Juli 2019	Mengevaluasi hasil penelitian di Polres Kota Lhoksemawe dan Takegon	Lancar	Tidak Ada
6.	25 s/d 29 Juli 2019	Melakukan Penelitian Di Polres Aceh Barat (Melaboh)	Berhasil mendapat Data dan wawancara dengan PPA Anak	Tidak Ada
7.	30 Juli s/d 3 Agustus 2019	Melakukan Penelitian di Polres Aceh Selatan	Berhasil mendapat Data dan wawancara dengan PPA Anak	Tidak Ada
8.	2 s/d 6 Agustus 2019	Mengevaluasi hasil penelitian di Polres Melaboh dan Aceh Selatan	Lancar	Tidak Ada
9.	7 s/d 10 Agustus 2019	Memilah data-data Penelitian	Lancar	Tidak Ada
10.	11 s/d 20 Agustus 2019	Persiapan hasil pelaporan antara	Lancar	Tidak Ada
11.	21 Agustus s/d 2 Oktober 2019	Persiapan Hasil Laporan Penelitian	lancar	Tidak Ada
12.	3-23 Oktober 2019	Persiaapan dan pelaporan penelitian/ final	Lancar	Tidak Ada

Banda Aceh, 24 Oktober 2019

Tim Peneliti

Ketua Peneliti, ttd.

Dr. Khairani., M.Ag

Anggota 1

Anggota 2

Novi Heryanti, S.Hi., MA

Milatul Salwa